



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara:

Nama lengkap : **SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI**
Tempat lahir : Babat
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 27 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Babat Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Babat Tahun 2016 s/d 2021
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 14 April 2021

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. *Raja Huntal G.H.A Sihite,SH.* 2. *Aswanto,SH,M,Kn,Cdt.* 3. *Andri Yusudarso,SH* yang beralamat di Jalan Timur 1A No. 68 RT.02 RW.01 Kelurahan Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dalam register Nomor: 527/SK/XII/PN.Bgl tertanggal 22 Desember 2020.

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman **1** dari **110** Halaman



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl, tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl, tanggal 16 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tertanggal, senin, 8 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair.-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, selama 2 (dua) tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.-----
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian Uang pengganti dibebankan kepada terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, sebesar Rp.138.747.400,- jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 2 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

5. Menyatakan Barang bukti :

- 1) 1(satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.

Disita dari Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

- 2) 1(satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020

Disita dari GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

- 3) 1(satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015

- 4) 1(satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682

- 5) 1(satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat

- 6) 1(satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

- 7) 1(satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Disita dari SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

- 8) 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019

- 9) 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 3 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/ BPED/ DPPMD.5/ PPK.4/XII/ 2019 tanggal 9 Desember 2019
- 11) 1(satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa
- 12) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
- 13) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
- 14) 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
- 15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
- 16) 1(satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM /BPED/ DPPMD.5/PPK.4/XI/2019 Tanggal 06 November 2019
- 17) 1(satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019
- 18) 1(satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Disita dari Poltak Napitupulu, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- 19) 1(satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 4 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)

20) 1(satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)

Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Apabila pekar tersebut Inkracht, maka sertifikat tersebut dikembalikan ke Bank BRI Kaur Selatan untuk dilelang dan apabila hak tanggungannya tidak dibayarkan oleh terpidana maka uang hasil lelang untuk melunasi hutang terpidana di Bank BRI Kaur Selatan dan apabila ada sisanya, maka uang tersebut menjadi pembayaran sebagai uang pengganti terpidana.)

NOMOR 1 S/D NOMOR 20 DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah.-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Mohon yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang mulia paling dalam untuk membebaskan saya dalam perkara ini yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya telah memakan uang sebanyak Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memeutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sirajuddin Rusli Bin Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Sirajuddin Rusli Bin Rusli dari dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Sirajuddin Rusli Bin Rusli tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum karena tidak melakukan kesalahan dan oleh karenanya melepas Terdakwa Sirajuddin

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 5 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Bin Rusli dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht revolging);

4. Membebaskan terdakwa Sirajuddin Rusli Bin Rusli dari segala bentuk tahanan;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa Sirajuddin Rusli Bin Rusli dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-02/KAUR/12/2020 sebagai berikut:

KESATU

Primair :

-----Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum dalam menggunakan Dana untuk pembangunan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten*

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 6 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT Tahun 2019 terkait pembangunan Embung khususnya di Desa yang ada di Kabupaten Kaur, pada awalnya ditujukan kepada Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, akan tetapi karena Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tidak memiliki lahan untuk pembangunan Embung, maka bantuan pembangunan Embung tersebut, oleh saksi ASMAWI (Kadis PMD Kab.Kaur) menghubungi terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI via telepon agar menyediakan lahan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, berasal dari lahan yang di hibahkan oleh saksi BUSTAMI yang adalah masyarakat Desa Babat dengan luas lahan sebesar 20x25 m2;
- Bahwa saksi ASMAWI tidak ada menghimpun dan memproses lebih lanjut usulan para Kepala Desa, namun hanya secara lisan menghubungi desa-desa yang masuk kategori mendapat bantuan hibah. Syarat-syarat Desa yang mendapatkan hibah yaitu : Desa Stunting (desa yang kekurangan gizi);
- Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyanggupi tawaran dari saksi ASMAWI untuk pembangunan Embung yang akan dilaksanakan di Desa Babat, kemudian Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 7 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa tanggal 31 Desember 2014, Pada Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *"Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sebagaimana terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa maupun pihak BPD tidak pernah melakukan ataupun merencanakan pembuatan Embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019;*
- Bahwa berdasarkan Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014, pada Bagian Kedua Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi *"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, sebagaimana dalam peraturan desa tahun 2019 tidak ada kegiatan embung didalam APBDesa ;*
- Proposal tersebut dibawa ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta selanjutnya terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI diundang ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta bersama saksi ASMAWI untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan yang turut menandatangani adalah :
 - o Sirajudin (Kepala Desa)
 - o Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - o H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
 - o Rini Nuraini,SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - o HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - o Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa administrasi yang telah diajukan sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI datang ke Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SK Bupati

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 8 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung, yang ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 September 2019 adalah :

- o Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S.Ag))
- o Ketua :Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI)
- o Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSHAL)
 2. Kepala Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN)
 3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSARDIN, S.T.)

- Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat dibuat oleh saksi INSARDIN yang sekaligus dihunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur pada pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Pekerjaan Pembuatan Embung Desa yaitu terdiri dari :

No	Rencana Anggaran Biaya	Volume	Satu an	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				350.000,00
	1. Papan Nama Proyek + Tiang	1.00	BH	Rp. 350.000,00	350.000,00
	2. Direksi Keet	1.00	Ls	Rp. 1.000.000,00	1.000.000,00
	3. Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	Rp. 500.000,00	500.000,00
	4. Pembersihan Lahan	1.00	Ls	Rp. 200.000,00	200.000,00
	5. Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	1.00	Ls	Rp. 500.000,00	500.000,00
	I. Sub Jumlah				2.550.000,00
II.	PEKERJAAN TANGGUL				
	1. Galian Tanah Biasa sedalam 2 M	1,055.0	M 3	Rp. 75.000,00	79.125.000,00
	2. Urugan Pasir	0	M 3	Rp. 210.000,00	5.250.000,00
	3. Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	25.00	M 3	Rp. 842.240,00	178.765.440,00
	4. Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 MM	212.25	M 2	Rp. 56.390,00	39.473.000,00
		700.00			
	II. Sub Jumlah				302.613.440,00
III	PEKERJAAN PELIMPAH				
	1. Plesteran 1 Pc : 3Ps Tebal 15 MM	4.10	M 2	Rp. 56,390.00	231.199,00
	2. Action Beton	4.10	M 2	Rp. 34,500,00	141.450.00
	3. Bekisting Tanpa Perancah	0.20	M 3	Rp. 937.050.00	187.410,00
	4. Beton K225	1.00	M 3	Rp. 2.041.000,00	2.041.000,00
	III. Sub Jumlah				
IV	PEKERJAAN PASANGAN PINTU AIR				
	1. Pasang Pintu Air	1.00	Ls	Rp. 2.500.000,00	2.500.000,00
	IV. Sub Jumlah				2.500.000,00
V.	BIAYA UMUM / OPERASIONAL				

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 9 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perencanaan	1.00	Ls	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
2. Administrasi, Dokumentasi dan Prasasti	1.00	Ls	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.00	Ls	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
4. Pembuatan Laporan dan Gambar Purna Laksana	1.00	Ls	Rp. 2.235.600,00	Rp. 2.235.600,00
V. Sub Jumlah				9.735.600,00
JUMLAH TOTAL				320.000.099,00
DIBULATKAN				320.000.000,00

Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidak ada dibangunnya Pelimpah sebagaimana yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

- Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima oleh Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk pembangunan Embung yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana hibah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 1. Tahap 1 70% sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2019 Nomor :40149/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	14 Agustus 2019	Fendi (papan nama proyek)	Rp.350.000
2	19 Agustus 2019	Abdul Asep (Upah pengukuran)	Rp.500.000
3	19 Agustus 2019	Baniah dkk (upah pembersihan lokasi)	Rp.200.000
4	24 Agustus 2019	Fendi (sewa direksi keet)	Rp.1.000.000
5	26 Agustus 2020	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 72 HOK 20 Agustus s/d 26 Agustus 2019)	Rp.7.152.000
6	2 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 27 Agustus s/d 02 September 2019)	Rp.18.000.000
7	9 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 03 September s/d 09 September 2019)	Rp.18.000.000
8	16 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 10 September s/d 16 September 2019)	Rp.18.000.000
9	23 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 17 September s/d 23 September 2019)	Rp.18.000.000
10	29 September 2019	Aminudin (pembelian batu kali, pasir pasang, pasir urug)	Rp.14.010.000
11	29 September 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
12	7 Oktober 2019	Abdul Asep (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
13	8 Oktober 2019	Ade Chandra (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
14	8 Oktober 2019	Aminudin (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.14.010.000
15	14 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
16	15 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali, pasir pasang, pasir urug)	Rp.14.010.000
17	15 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
18	21 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 15 oktober s/d 21 Oktober 2019)	Rp.8.534.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	22 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 Zak	Rp.8.151.000
20	22 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
21	28 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 22 oktober s/d 28 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
22	29 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.8.910.000
23	29 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 74 Zak	Rp.5.291.000
24	4 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 35 HOK tanggal 29 oktober s/d 4 November 2019)	Rp.5.280.000
TOTAL			Rp. 223.463.000

Termin 70 % sebesar Rp. 224.000.000,-

kwitansi pertanggungjawaban Rp. 223.463.000,-

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 537.000,-

1. Tahap II 30% sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2019 Nomor : 40464/ SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	19 November 2019	Depot kayu ramadan (pembelian kayu)	Rp.132.000
2	5 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.14.775.000
3	12 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.6.885.000
4	19 November 2019	Aminudin (pembelian koral)	Rp.325.000
5	5 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 151 zak	Rp.10.796.500
6	12 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 98 zak	Rp.7.007.000
7	19 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 9 zak,pembelian paku 1 kg)	Rp.666.900
8	20 November 2019	Tanpa nama (pembelian pintu air 1 bh)	Rp.2.500.000
9	20 November 2019	Burlian (biaya perencanaan)	Rp.3.500.000 Tidak dibayarkan
10	20 November 2019	Tanpa nama (biaya administrasi,dokumentasi dan prasasti)	Rp.1.000.000 Tidak ada
11	20 November 2019	Honorarium TPK 3 orang, tanpa nama	Rp.3.000.000 Dibayarkan akan tetapi yang penerima tidak merasa menerima dan tidak ada tanda terima dari penerima
12	20 November 2019	Satria Prima (Pembuatan laporan dan gambar purna laksana)	Rp.2.235.600
13	25 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 9 HOK tanggal 19 november s/d 25 november 2019	Rp.1.514.000
14	11 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 116 HOK tanggal 5 November 2019 s/d 11 november 2019	Rp.19.036.000
15	18 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 134 HOK tanggal 12 November 2019 s/d 18 november 2019	Rp.22.664.000
Total			Rp.95.038.900

Termin 30 % sebesar Rp.96.000.000

kwitansi pertanggungjawaban Rp.95.038.900 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 961.100

- Bahwa struktur pembentukan TPK untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yang dhtunjuk langsung oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI terdiri dari :

1. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
2. Anggota : SASMULYADI
3. Anggota : BUYUNG BURLIAN

Akan tetapi TPK tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa , Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang berbunyi;

Angka 7 :*"Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan "*

Angka 8 :*"Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa",*

Sebagaimana Surat Keputusan tersebut telah di tandatangani oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, namun terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tidak memberikan Surat Keputusan kepada TPK;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 12 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN selaku Ketua BUMDesa Mitra Muda yang diangkat oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017 tidak ada menerima serah terima Pembangunan Embung Desa Babat dari terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI;
- Bahwa hal ini bertentangan dengan *Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu :*
 - d. Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan Embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN tidak ada membuat surat pernyataan untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A. Persiapan no.4 Persyaratan Administrasi no.10 yang berbunyi Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes, Surat pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;
- Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pernah mengalami banjir yaitu :
 - Banjir besar pertama (I) pada tanggal 28-29 April 2019, dilokasi sebelum pembangunan Embung, dengan kondisi air banyak dikarenakan banjir dan bebatuan yang turun dari dataran tinggi
 - Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebut tidak terlalu besar dari pada banjir pertama menyebabkan banyak bebatuan dan tanah yang masuk ke Embung
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 13 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan Angka 3 Perbaikan Darurat yaitu: *"Perbaikan darurat dilakukan bila terjadi adanya kerusakan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan"* sebagaimana Desa Babat tidak pernah melaporkan atau menyurati ke Kementerian bahwa Desa Babat pernah mengalami Banjir;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala Desa Babat Tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 pada Pasal 8 Force Majeur
 - Ayat (5) yang berbunyi :*"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kejadian force Majeure tidak diberitahukan kepada Pihak Kesatu (PPK), maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi"*.
 - Ayat (2) huruf a yang berbunyi: *"Bencana alam seperti banjir,kebakaran,gempa bumi,longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia."*

Dalam hal ini, Kementerian tidak ada menerima Laporan berupa Dokumentasi atau Surat mengenai Berita Acara Force Majeure.

- Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI dalam penggunaan dana pembangunan Embung tersebut ada dialokasikan untuk ongkos Pesawat, dimana terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI bersama-sama dengan saksi ASMAWI (Kades PMD Kabupaten Kaur) pada buli Julan Tahun 2019 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI bersama dengan saksi ASMAWI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2019 untuk penandatanganan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah ±Rp. 5.000.000,- (lebih kurang lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember, saksi ASMAWI ada meminta uang kepada terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi. -----



- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BUSTAMI untuk pembayaran hibah tanah pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.-----
- Bahwa Ahli Nurhadi Kusumah, ST yang menurut perencanaan tertuang di RAB bukan Embung melainkan Tanggul
- Bahwa pengertian tanggul berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor :28/PRT/M/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
Pasal 4 (3) yang berbunyi : "Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah"
- Bahwa berdasarkan LHP sebagaimana berdasarkan hasil obname dilapangan didapatkan hasil yaitu :
 - Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 2 ayat a dimana Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tidak Bermanfaat;
 - Adapun untuk pekerjaan pelimpah dan prasati, ahli tidak menemukan pekerjaan tersebut dilapangan.
 - Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yaitu:
 - a. Panjang bangunan 25,70 m;
 - b. Lebar bangunan 20,30 m;
 - c. Lebar atas pasangan 0,30 m dan;
 - d. Tinggi Pasangan 2 m;
 - e. 1 Unit pasangan pintu air
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yang memperkaya diri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu dengan rincian:

1.	Dana bantuan pembangunan embung desa sesuai realisasi SP2D	Rp320.000.000,00
2.	Nilai realisasi pengeluaran pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar	<u>Rp171.252.600,00</u>
3	Pajak yang disetor	Rp0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kerugian Keuangan Negara (4) = (1 - 2 - 3)	Rp 148.747.400,0 0
----	---	-----------------------------------

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dana pembangunan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 16 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut..

- Bahwa bantuan dana dari pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT Tahun 2019 terkait pembangunan Embung khususnya di Desa yang ada di Kabupaten Kaur, pada awalnya ditujukan oleh Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, akan tetapi karena Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tidak memiliki lahan untuk pembangunan Embung, maka bantuan pembangunan Embung tersebut, saksi ASMAWI menghubungi terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI via telepon agar menyediakan lahan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, berasal dari lahan yang di hibahkan oleh saksi BUSTAMI yang adalah masyarakat Desa Babat dengan luas lahan sebesar 20x25 m2;
- Bahwa saksi ASMAWI tidak ada menghimpun dan memproses lebih lanjut usulan para Kepala Desa, namun hanya secara lisan menghubungi desa-desa yang masuk kategori mendapat bantuan hibah, diantaranya syarat-syarat mendapatkan hibah yaitu : Desa Stunting (desa yang kekurangan gizi);
- Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyanggupi untuk pembangunan Embung yang akan dilaksanakan di Desa Babat, kemudian Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa tanggal 31 Desember 2014, Pada Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *"Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sebagaimana terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa maupun pihak BPD tidak pernah melakukan ataupun*

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 17 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pembuatan Embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014, pada Bagian Kedua Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi *"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa*, sebagaimana dalam peraturan desa tahun 2019 tidak ada kegiatan embung didalam APBDesa ;
- Proposal tersebut dibawa ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta selanjutnya terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI diundang ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta bersama saksi ASMAWI untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan yang turut menandatangani adalah :
 - o Sirajudin (Kepala Desa)
 - o Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - o H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
 - o Rini Nuraini,SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - o HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - o Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa administrasi yang telah diajukan sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian datang ke Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung, yang ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 September 2019 adalah :
 - o Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S.Ag))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI)

o Anggota :

1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSHAL)
2. Kepala Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN)
3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSARDIN, S.T.)

- Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat dibuat oleh saksi INSARDIN yang sekaligus dihunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur pada pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ;

- Bahwa didalam Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Embung Desa Tahun 2019, adanya Uraian Jenis Pekerjaan yaitu :

No	Rencana Anggaran Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				350.000,00
	1. Papan Nama Proyek + Tiang	1.00	BH	Rp. 350.000,00	350.000,00
	2. Direksi Keet	1.00	Ls	Rp. 1.000.000,00	1.000.000,00
	3. Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	Rp. 500.000,00	500.000,00
	4. Pembersihan Lahan	1.00	Ls	Rp. 200.000,00	200.000,00
	5. Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	1.00	Ls	Rp. 500.000,00	500.000,00
	VI. Sub Jumlah				2.550.000,00
II.	PEKERJAAN TANGGUL				
	1. Galian Tanah Biasa sedalam 2 M	1,055.00	M 3	Rp. 75.000,00	79.125.000,00
	2. Urugan Pasir	25.00	M 3	Rp. 210.000,00	5.250.000,00
	3. Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	212.25	M 3	Rp. 842.240,00	178.765.440,00
	4. Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 MM	700.00	M 2	Rp. 56.390,00	39.473.000,00
	VII. Sub Jumlah				302.613.440,00
III	PEKERJAAN PELIMPAH				
	1. Plesteran 1 Pc : 3Ps Tebal 15 MM	4.10	M 2	Rp. 56.390,00	231.199,00
		4.10	M 2	Rp. 34.500,00	141.450,00
	2. Action Beton	0.20	M 3	Rp. 937.050,00	187.410,00
	3. Bekisting Tanpa Perancah	1.00	M 3	Rp. 2.041.000,00	2.041.000,00
	4. Beton K225				
	VIII. Sub Jumlah				
IV	PEKERJAAN PASANGAN PINTU AIR				
	1. Pasang Pintu Air	1.00	Ls	Rp. 2.500.000,00	2.500.000,00
	IX. Sub Jumlah				2.500.000,00
V.	BIAYA UMUM / OPERASIONAL				
	1. Biaya Perencanaan	1.00	Ls	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
	2. Administrasi, Dokumentasi dan Prasasti	1.00	Ls	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.00	Ls	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
	4. Pembuatan Laporan dan Gambar Purna Laksana	1.00	Ls	Rp. 2.235.600,00	Rp. 2.235.600,00

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 19 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.	Sub Jumlah	9.735.600,00
	JUMLAH TOTAL	320.000.099,00
	DIBULATKAN.....	320.000.000,00

Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan tidak ada dibangunnya Pelimpah sebagaimana yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

- Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima oleh Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk pembangunan Embung yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa struktur pembentukan TPK untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yang dhtunjuk langsung oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI terdiri dari :

1. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
2. Anggota : SASMULYADI
3. Anggota : BUYUNG BURLIAN

Akan tetapi TPK tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

- Bahwa berdasarkan *Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :*

- 1) *Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- 2) *Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
- 3) *Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.*

Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- 1) *Merugikan kepentingan umum;*
- 2) *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- 3) *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- 4) *Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.*

- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari



luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang berbunyi;

Angka 7 : "Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan "

Angka 8 : "Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa",

Sebagaimana Surat Keputusan tersebut telah di tandatangani oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, namun terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tidak memberikan Surat Keputusan kepada TPK;

- Bahwa saksi M. JAFRI yang berdasarkan SK penunjukan oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yaitu selaku Bendahara Desa Babat, tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, dikarenakan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyuruh saksi JONGGI yang dalam hal ini adalah pendamping Desa untuk membuat SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa di Desa Babat
- Bahwa perbuatan terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN tersebut bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 :

Pasal 7 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN selaku Ketua BUMDesa Mitra Muda yang diangkat oleh Kepala Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017 tidak ada menerima serah terima Pembangunan Embung Desa Babat dari terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI;
- Bahwa hal ini bertentangan dengan *Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu :*
 - d. *Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan Embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;*
- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN tidak ada membuat surat pernyataan untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan *Juknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A. Persiapan no.4 Persyaratan Administrasi no.10 yang berbunyi Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes, Surat pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;*
- Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pernah mengalami banjir yaitu :
 - Banjir besar pertama (I) pada tanggal 28-29 April 2019, dilokasi sebelum pembangunan Embung, dengan kondisi air banyak dikarenakan banjir dan bebatuan yang turun dari dataran tinggi



- Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebut tidak terlalu besar dari pada banjir pertama menyebabkan banyak bebatuan dan tanah yang masuk ke Embung
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan Angka 3 Perbaikan Darurat yaitu: *"Perbaikan darurat dilakukan bila terjadi adanya kerusakan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan"* sebagaimana Desa Babat tidak pernah melaporkan atau menyurati ke Kementerian bahwa Desa Babat pernah mengalami Banjir;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala Desa Babat Tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor :59/BPED/ DPPMD.5/ PPK.4/VIII/ 2019 pada Pasal 8 Force Majeur
 - Ayat (5) yang berbunyi :*"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kejadian force Majeure tidak diberitahukan kepada Pihak Kesatu (PPK), maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi"*.
 - Ayat (2) huruf a yang berbunyi: *"Bencana alam seperti banjir,kebakaran,gempa bumi,longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia."*

Dalam hal ini, Kementerian tidak ada menerima Laporan berupa Dokumentasi atau Surat mengenai Berita Acara Force Majeure.

- Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI dalam penggunaan dana pembangunan Embung tersebut ada dialokasikan untuk ongkos Pesawat, dimana terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI bersama-sama dengan saksi ASMAWI (Kades PMD Kabupaten Kaur) pada buli Julan Tahun 2019 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI bersama dengan saksi ASMAWI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2019 untuk penandatanganan MOU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah ± Rp. 5.000.000,- (lebih kurang lima juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember, saksi ASMAWI ada meminta uang kepada terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi. -----
- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BUSTAMI untuk pembayaran hibah tanah pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan rincian:

1.	Dana bantuan pembangunan embung desa sesuai realisasi SP2D	Rp 320.000.000,00
2.	Nilai realisasi pengeluaran pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar	<u>Rp 171.252.600,00</u>
3	Pajak yang disetor	Rp0,00
4.	Kerugian Keuangan Negara (4) = (1 – 2 – 3)	<u>Rp 148.747.400,00</u>

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 24 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi M. JAFRI yang berdasarkan SK penunjukan oleh terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Bendahara Desa Babat, tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, dikarenakan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyuruh saksi JONGGI yang dalam hal ini adalah pendamping Desa untuk membuatkan SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa di Desa Babat;
- Bahwa perbuatan terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN tersebut bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014:

Pasal 7 ayat (2)

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan,

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 25 dari 110 Halaman



dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa saksi M. JAFRI hanya menandatangani kuitansi dan membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang tertera pada kuitansi untuk kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 saksi JONGGI diperintahkan dan akan diberikan upah oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) untuk membuat SPJ pencairan 70 % dan 30 % kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI mendatangi rumah saksi JONGGI dengan membawa fotocopyan kontrak, buku rekening Embung Desa Kepala Desa Babat dan membuat SPJ dengan nilai kegiatan di RAB seluruhnya habis untuk kegiatan pembangunan Embung di Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi JONGGI menggunakan dokumen berupa kontrak pekerjaan, jumlah tukang / pekerja, kemudian berapa lama pekerjaan tersebut selesai
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat 1 :*"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".*

Pasal 24 ayat (3) :*"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yang menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan rincian :



1.	Dana bantuan pembangunan embung desa sesuai realisasi SP2D	Rp320.000.000,00
2.	Nilai realisasi pengeluaran pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar	<u>Rp171.252.600,00</u>
3	Pajak yang disetor	Rp 0,00
4.	Kerugian Keuangan Negara (4) = (1 – 2 – 3)	<u>Rp 148.747.400,00</u>

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. Asmawi,S.Ag

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur,
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur tersebut adalah sebagai Kepala Dinas (KADIS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
- Bahwa saksi dalam Pembangunan Embung Desa di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 menjabat sebagai tim pengendali Kab Kaur.
- Bahwa Desa Babat pada tahun 2019 mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal untuk Pembangunan Embung Desa dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- dana tersebut bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019;
- Bahwa tugas Pokok dan Tanggung Jawab saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur diantaranya adalah:
 - Membantu Kepala Daerah dalam rangka menyusun, mengatur, menertibkan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
 - Menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara baik dan bijaksana
- Bahwa saksi sebagai tim pengendali banjir berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dikarenakan saksi selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku Penanggung Jawab Tim Pengendali dari Kabupaten adalah:
 - Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur
 - Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- Bahwa berdasarkan juknis tim pengendali kabupaten alah:
 - Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S. Ag).
 - Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (HABIBI, S.T.).
 - Anggota 1: Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (David Marsal).
 - Anggota 2: Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR, S.T.).
 - Anggota 3: Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSHARDIN, S.T.).
- Bahwa dalam mengendalikan semua kegiatan pembuatan embung tersebut, saksi selaku penanggung jawab tim pengendali melakukannya bersama dengan saksi Habibi dan saksi Insardin sedangkan untuk saksi Ismawar dan saksi David Aarsal tidak pernah sama sekali saksi libatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya sehingga desa babat mendapat bantuan pembuatan embung adalah: sebelum Desa Babat ditentukan mendapat bantuan embung seharusnya Desa Tanjung Betuah yang ditunjuk mendapat bantuan tersebut, adapun Desa Tanjung Betuah tersebut tidak ada hibahnya selanjutnya saksi bersama tenaga ahli infrastruktur saudara Yudi, ST mencari solusi pengganti Desa Tanjung Betuah ini, akhirnya saksi memanggil Kepala Desa Babat yakni saksi Sirajudin ada menanyakan potensi pembangunan embung dan dijawab oleh Kades Babat "ada" selanjutnya saksi Insardin alias Ical pengganti saudara Yudi dikarenakan saudara Yudi sudah pindah melihat potensi tersebut maka akhirnya ditentukan Desa Babat yang mendapatkan hibah dikarenakan masyarakat setempat dapat menghibahkan tanahnya;
- Bahwa setelah ditentukan desa Babat sebagai penerima embung selanjutnya Kementerian Desa Tertinggal melakukan survey ke lokasi Desa Babat yang dihadiri oleh saksi Insarudin (selaku tenaga ahli pendamping desa), Tim Kementerian PDT, Pak Habibi (Kabid PMD), Eliya (Dinas PMD), Pak Asmawi (Kepala PMD), Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat ;
- Bahwa tindak lanjut setelah survei tersebut adalah Kepala Desa diundang ke Jakarta bersama Kepala Dinas PMD Kab. Kaur untuk menandatangani surat perjanjian kerja dimana yang menandatangani adalah
 - Sirajudin (Kepala Desa)
 - Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
 - Rini Nuraini,SH.M.Si 9Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa manfaat dengan adanya pembangunan Embung tersebut adalah:
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
 - Untuk menampung debit air apabila kemarau , embung dibuka untuk mengairi sawah-sawah

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 29 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan pembangunan embung tersebut setahu saksi dikerjakan secara swakelola;
 - Bahwa dalam pembangunan embung tersebut saksi tidak pernah menerima uang atau menerima ongkos pesawat dari terdakwa,
 - Bahwa pekerjaan embung tersebut 100 % selesai dikerjakan akan tetapi embung tersebut tidak pernah digunakan,
 - Bahwa anggaran pembuatan embung telah dicairkan seluruhnya dan pencairannya dilakukan secara bertahap;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Insardin

- Bahwa mengetahui dihadirkan menjadi saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi ada diminta bantuan oleh Kadis PMD yaitu Pak Asnawi untuk pembuatan RAB dan pembuatan gambar pembangunan Embung tersebut.
- Bahwa jabatan saksi di desa Babat adalah anggota Tim Pengendali Kegiatan yang ditunjuk langsung oleh Dinas PMD Kab. Kaur; berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa tanggal 17 September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai anggota Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Pembangunan Embung adalah dari saksi OXTIE Dinas PMD Kabupaten Kaur yang dikirim via aplikasi Whatsapp;
- Bahwa susunan organisasi Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat adalah:
 - Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (ASNAWI)
 - Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (saksi Khairul Habibi)
 - Anggota : Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (saksi sendiri)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim Pengendali Kegiatan Kabupaten yaitu:
 - Pemantauan, Pelaksanaan Kegiatan
 - Memberikan bimbingan kepada Pekerja khususnya Kepala Tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Kabupaten adalah:
 - a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - b. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - d. Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur
 - e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikasi sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur, saksi ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur karena jabatan saksi sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
- Bahwa untuk pembuatan RAB dan gambar pembangunan Embung pada Desa Babat Tahun 2019, saksi tidak menerima honor.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemantauan pembangunan Embung di Desa Babat, saksi tidak ada melihat adanya dibangun Pelimpah;
- Bahwa dana untuk pembangunan Embung di Desa Babat adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan bersumber dari Bantuan Kementerian Desa.
- Bahwa kategori Desa yang dapat bantuan pembangunan atau rehabilitasi Desa Skala Kecil adalah:
 - Adanya Sumber Mata Air pada Desa Tersebut
 - Adanya lahan yang dihibahkan oleh yang memiliki Tanah melalui Desa untuk pembangunan Embung
 - Adanya area Tanah Pertanian atau Persawahan yang siap untuk dialiri
- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung adalah:
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kelengkapan untuk kegiatan Embung bersama dengan Tenaga Ahli saksi SUPAR dari Pendamping Kabupaten, Tenaga Ahli saksi MURSALIN dari Pendamping Kabupaten, Tenaga Ahli saksi SULAS dari Pendamping Kabupaten. Kemudian ada



dari Pendamping Lokal Desa yang bernama SYAIFUL, Perangkat Desa yang saksi tidak kenal namanya.

- Bahwa saksi melakukan pengecekan dilapangan ada sebanyak 5 (lima) kali untuk melakukan pengecekan dilapangan. Yang pertama, pada saat penggalian Embung, pada saat pelaksanaan kegiatan saksi ada kunjungan sebanyak 4 (empat) kali. Akan tetapi pada saat serah terima Embung, saksi tidak hadir.
- Bahwa proses pengajuannya, berawal dari Dinas PMD memberikan usul kepada Kementerian Desa untuk Desa-desanya mana yang akan menerima bantuan pembangunan Embung. Kemudian dilanjutkan dari pihak Desa yang memberikan proposal kepada Kementerian Desa. Setelah masuknya proposal ke Kementerian Desa, pihak Kementerian Desa menurunkan Tim sebanyak 4 (empat) orang untuk melakukan pengecekan lokasi dan menetapkan layak atau tidaknya Desa tersebut menerima bantuan pembangunan Embung;
- Bahwa kegiatan pembangunan embung dimulai pada bulan Maret Tahun 2019 dan untuk selesai kegiatannya saksi tidak ingat pada bulan berapa;
- Bahwa yang membuat RAB, desain dan gambar pembangunan embung tersebut adalah saksi sendiri kemudian RAB tersebut direvisi oleh Pak HERI yang adalah merupakan pihak Kementrian;
- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu juga dari Tukang yang diluar dari Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat.
- Bahwa lokasi pembangunan Embung Desa yang berada di Desa Babat tersebut sudah sesuai sebagaimana tanah hibah yang tersedia hanya itu, maka pembangunan embung tersebut hanya bisa dibangun ditengah tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa lokasi pembuatan embung tersebut pernah mengalami banjir.
- Bahwa dalam membuat RAB, Gambar dan desain embung tersebut saksi tidak ada pmendapatkan honor.
- Bahwa kegiatan pembangunan embung tersebut selesai pada awal desember.
- Bahwa pada waktu membuat RAB atau gambar embung saksi tidak ada memperhitungkan terjadinya bencana tanah longsor di embung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman saksi untuk membuat RAB tersebut hanya mendapatkan informasi dari masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Ismawar Hasdan, S.T,

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan saksi selaku anggota Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dasar saksi menjadi tim pengedali tersebut adalah SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tanggal 17 September 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa;
- Bahwa Susunan organisasi pembangunan embung adalah:
 - Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S. Ag).
 - Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (HABIBI, S.T).
 - Anggota1: Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (David Marsal).
 - Anggota 2: Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR, S.T.).
 - Anggota 3: Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSHARDIN, S.T.).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tim pengendali tersebut adalah:
 - Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastuktur
 - Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut tidak satupun yang saksi laksanakan;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 33 dari 110 Halaman



- Bahwa saksi tidak dilibatkan sama sekali dalam rapat atau pembuatan kegiatan embung tersebut;
- Bahwa sebagai tim pengendali saksi ada menerima honor yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saksi terima pada Bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Saksi terima honor tersebut dari Staf saksi KHAIRUL HABIBI yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi , situasi dan kondisi pembangunan embung tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut saksi tidak keberatan.

4. Saksi Khairul Habibi:

- Bahwa jabatan saksi di dalam pembangunan embung di desa Babat tersebut adalah sebagai ketua tim pengendali;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pelaksana pada Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor :188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Bupati Kaur tanggal 08 Juli 2019, jabatan saksi adalah Koordinator, kemudian berdasarkan SK terbaru yakni SK Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019
- Bahwa Desa Babat mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal tahun 2019 untuk pembangunan embung dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,-
- Bahwa anggaran dana bantuan tersebut bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019
- Bahwa susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (ASNAWI) adalah:
 - Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (saksi Sendiri)
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (saksi DAVID MARSHAL)
 2. Kepada Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (saksi ISMAWAN HASDAN)
 3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (saksi INSARDIN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai tim pengendali adalah:
 - Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Fisik pembuatan Embung Desa pada Desa Babat;
 - Memberikan arahan kepada masyarakat pekerja yang sedang melaksanakan kegiatan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Kabupaten adalah:
 - a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - b. Melakukan Verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - d. Memberikan bimbingan kepada Desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal Desa, pendamping Desa dan Tenaga ahli infrastruktur
 - e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
- Bahwa dari Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Kabupaten tersebut, Saksi hanya menjalankan memberikan bimbingan kepada Desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal Desa, pendamping Desa dan Tenaga Ahli Infrastruktur, sedangkan lainnya saksi tidak menjalankan tanggung jawab;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana bantuan dari kementerian tersebut adalah: pertama sekali diadakannya rapat di Desa. Dari Hasil Rapat Desa, diajukan proposal kemudian diajukan ke Kepala Dinas PMD Kabupaten. Kemudian dari Dinas PMD Kabupaten Kaur akan menyampaikan usulan ke Bupati. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Kaur, kemudian dari Dinas PMD Kabupaten Kaur meneruskan usulan ke Kementerian Desa untuk dapat dilakukannya pembangunan Embung. Kemudian, dari usulan tersebut, ditindak lanjuti oleh Kementerian Desa dengan melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa ada 2 (dua) tahap pencairan dana pembuatan embong, yakni Tahap I : Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), Tahap II : Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Dana yang sudah cair tersebut ditransfer ke rekening desa kemudian dicirikan oleh kepala desa (terdakwa)
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pembangunan fisik di desa Babat, yaitu mulai dari pembangunan fisik peletakan batu pertama sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan selesainya pembangunan yaitu bulan Desember 2019;

- Bahwa yang ikut didalam kegiatan pembangunan fisik peletakan batu pertama yaitu Kepala Desa, Kepala Dinas PMD Kab. Kaur, Tenaga Ahli (saksi INSARDIN), Kasi Pembangunan dari Dinas PMD (saksi ELIA), Kasi Pengembangan (saksi OXTIE), Tokoh Masyarakat Desa Babat, Kementerian Desa (saksi HENRI, saksi ELIA dan 2 orang staff)
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam Verifikasi Kelayakan untuk dilakukannya Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat. Karena saksi masuk menjadi Ketua Tim Pengendali Bantuan pada Pembangunan Embung Desa Babat yaitu bulan Juli Tahun 2019, sebagaimana yang pada saat itu ikut dalam Verifikasi Kelayakan Pembangunan Embung Desa Babat yaitu saksi TARDI yang saat ini berdinis di Kominfo Kabupaten Kaur
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pengendali Bantuan Kegiatan Pembangunan Embung pada Desa Babat, saksi menerima honor sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / bulan, saksi menerima honor pekerjaan untuk 5 (lima) bulan, sehingga total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diberikan langsung oleh Pihak Kementerian Desa atas nama ELVERA dengan menandatangani tanda terima penerimaan honor.
- Bahwa kategori Desa yang dapat bantuan pembangunan atau rehabilitasi Desa Skala Kecil adalah:
 - a. Adanya Sumber Mata Air yang bisa dimanfaatkan untuk dialirkan ke sawah;
 - b. Adanya lahan yang dihibahkan oleh pemilik lahan melalui Desa untuk pembangunan Embung
 - c. Adanya area Tanah Pertanian atau Persawahan yang siap untuk dialiri;
 - d. Lokasi Sumber Air tersebut tidak terlalu jauh dari persawahan
- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung adalah:
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata; dan
 - Dapat mengaliri persawahan.
- Bahwa kegiatan pembangunan embung desa dimulai pada bulan Maret Tahun 2019 dan untuk selesai kegiatannya bulan November tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat RAB untuk pekerjaan Pembuatan Embung Desa Babat yaitu saksi INSARDIN (Tenaga Ahli Kabupaten) dan sdr. HENRI (dari pihak Kementerian Desa)
 - Bahwa pembangunan embung seharusnya dikerjakan secara swakelola, akan tetapi Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat ini tidak dilakukan berdasarkan Swakelola.
 - Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Babat tersebut tidak sesuai. Hal ini sudah saksi sampaikan langsung dengan Kepala Desa Babat, sebagaimana saksi menyampaikan hal tersebut dikarenakan lokasi pembangunan Embung tersebut dekat dengan tebing yang rawan dengan longsor. Akan tetapi tidak ditanggapi oleh Kades Babat.
 - Bahwa saksi ikut hadir pada saat serah terima Pembangunan Embung. Selain saksi, yang hadir adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kadis PMD, Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Ahli, Kementerian Desa dan saksi sendiri.
 - Bahwa serah terima selesainya kegiatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dari Pihak Kementerian Desa.
 - Bahwa Embung yang sudah dibangun tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dikarenakan adanya bahan-bahan material atau bebatuan yang menumpuk pada lokasi Embung tersebut yang diakibatkan oleh banjir dan longsor, harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bisa dimanfaatkan kembali.
 - Bahwa sebagai ketua tim pengendali saksi tidak ada melaporkan kejadian bencana alam berupa banjir yang merusak bangunan embong kepada ke Kementerian Desa Tertinggal maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam penentuan lokasi embung tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi David Marsal:

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, jabatan saksi ditahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kab. Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan Embung di Kabupaten Kaur di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule dananya bersumber dari dana Kementerian Pertanian;
- Bahwa akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan Pembangunan Embung Desa Babat Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 37 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kegiatan pembangunan embung didesa Babat adalah pada saat permintaan rekomendasi kelayakan tempat untuk dibangun embung di Desa Babat namun saksi tidak mengingat sekira bulan apa;
- Bahwa permintaan rekomendasi kelayakan tempat untuk dibangun embung di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 adalah sehubungan saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur diantaranya adalah menangani masalah irigasi baik oleh pembangunan, menangani masalah pupuk subsidi, menangani tentang alsintan, menangani pembiayaan dan asuransi tani.
- Bahwa terhadap rekomendasi kelayakan tempat untuk dibangun embung yakni Pertama, Kepala Desa mengajukan rekomendasi pembuatan embung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, lalu Kepala Dinas memerintah kami yaitu di bidang saksi yaitu bidang Sarana dan Prasarana untuk ditinjau lapangan yang dilaksanakan Kasi Lahan dan Irigasi sdr BUDI HARTONO, lalu setelah ditinjau maka menyampaikan laporan kepada saksi bahwa secara teknis layak dibangun embung di tempat tersebut karena pemanfaatan air genangan akan mengairi sawah dan tanah tegalan, selanjutnya saksi menyampaikan laporan tersebut ke Kepala Dinas, baru setelah itu dikeluarkan rekomendasinya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau ke lapangan, bahkan sampai dengan hari ini saksi tidak tahu tempat pembangunannya dimana.
- Bahwa saksi sebagai Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa tidak mengetahui tentang Pembangunan Embung Desa tersebut,
- Bahwa verifikasi kelayakan terhadap permintaan rekomendasi kelayakan tempat untuk dibangun embung di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Desa Babat itu dilaksanakan berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Babat kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur sdr. NASRUR RAHMAN, lalu Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, kemudian saksi memerintahkan Kasi Lahan dan Irigasi sdr BUDI HARTONO untuk meninjau ke lapangan yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas secara lisan. Selanjutnya

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 38 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi dibuat sesuai dengan blanko kementerian pemberdayaan yang pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya dan ditandatangani oleh Kepala Dinas sdr. NASRUR RAHMAN.

- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan Pembangunan Embung Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Tahun Anggaran 2019, sebagaimana saksi melakukan verifikasi berdasarkan disposisi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur sdr. NASRUR RAHMAN, bukan berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-295 Tahun 2019 tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dan SK Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-746 Tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-295 Tahun 2019 tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan Pembangunan Embung Desa Babat Tahun Anggaran 2019, yang meninjau ke lapangan yaitu Kasi Lahan dan Irigasi sdr BUDI HARTONO.
- Bahwa sebagai sebagai tim pengendali, saksi tidak pernah menerima SK tim pengendali tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Elia Gustianti

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas PMK Kabupaten Kaur, jabatan saksi pada tahun 2019 adalah selaku Kasi Fasilitasi Pembangunan Desa pada Dinas PMD Kab.Kaur berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor lupa Tahun 2019 tanggal lupa tapi sekira bulan Mei 2019.
- BahwaTupoksi saksi selaku Kasi Fasilitasi Pembangunan Desa pada Dinas PMD Kab.Kaur adalah: mengetahui kebijakan pembangunan dan pengembangan desa serta menyiapkan bahan dan data berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi pembangunan desa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019, karena Saksi terlibat pada saat Kementerian Desa mendatangi Desa Babat untuk peletakan Batu Pertama, yang hadir saksi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat (OXTIE) dan Kabid Bidang Pemberdayaan Desa (KHAIRUL HABIBI), Kabid Kawasan (IKSAN), Tenaga Ahli (INSARDIN), Tenaga Ahli (MURSALIN), diajak oleh Pak Kadis (ASMAWI);



- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Bantuan Pembangunan Embung Desa adalah sebagai Anggota Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa, tetapi SK tersebut tidak diterima oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah kelapangan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kunjungan pertama pada saat peletakan batu pertama kalau saksi tidak ingat bulan Juni atau Juli Tahun 2019 dan kunjungan Kedua saksi ke lapangan pada saat sudah serah terima pekerjaan terakhir bulan Desember 2019. Tapi saksi tidak ikut sampai ke lokasi pembangunan melainkan hanya sampai dengan rumah Kepala Desa sdr. SIRAJUDIN RUSLI;
- Bahwa pada kunjungan pertama yang hadir adalah Pak ASMAWI (Kadis PMD), IKSAN (Kabid. Kawasan pada Dinas PMD), HABIBI (Kabid Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas PMD), saksi sendiri, OXTIE (Kasi Pemberdayaan Desa pada Dinas PMD), INSARDIN (Tenaga Ahli Kabupaten), MURSALIN (Tenaga Ahli Kabupaten), GUSIA (Tenaga Ahli Kabupaten), Pihak Kementerian Desa ada 4 (empat) orang akan tetapi saksi tidak tahu namanya, SIRAJUDIN (Kepala Desa), Pendamping Desa, Babinsa, Media Massa, dan Masyarakat Desa.
- Bahwa saksi tidak ikut memverifikasi proposal bantuan embung.
- Bahwa nilai kegiatan pembuatan Embung Desa pada Desa Babat pada tahun 2019 sebanyak Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan bersumber dari APBN Kementerian Desa Tertinggal RI;
- Bahwa selaku anggota Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa, saksi sama sekali tidak menerima honor, karena saksi hanya diminta untuk menemani orang Kementerian Desa atas permintaan Pak Kadis (ASMAWI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan embung tersebut dan saksi juga tidak ke lokasi langsung dan melihat Embung yang sudah selesai dibangun tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa meenytakan tidak keberatan,

7. Saksi Uxtie Mezulianti, S.Si,

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas PMK Kabupaten Kaur, jabatan saksi adalah sebagai Kasi Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa,
- Bahwa kaitan saksi dalam Kegiatan Pembangunan Embung adalah saksi selaku anggota Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Embung; berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-295 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa.



- Bahwa sebelum SK dibuat, ketika ada informasi terkait bantuan pembangunan embung kepala dinas meminta saksi untuk membuat Surat Perintah Tugas perjalanan dinas beliau ke Jakarta, kemudian saksi siapkan;
- Bahwa setelah itu sekitar 1 bulan setelah kepala Dinas ke Jakarta ada rombongan kementerian Desa yakni sebanyak tiga orang datang ke Kaur untuk survey pembangunan titik nol dimana saksi menemani ke Desa Babat,
- Bahwa dalam SK perubahan saksi tidak dilibatkan kembali karena berdasarkan Juknis dari Kementerian, setelah itu saksi tidak tahu lagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi Buyung Burlian

- Bahwa jabatan saksi dalam pembangunan embung desa adalah sebagai anggota Tim Pelaksana Pekerjaan
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi ditunjuk sebagai TPK, saksi tidak menerima SK penunjukkan sebagai anggota TPK, dalam melaksanakan tugas saksi, dikasih perintah oleh Kepala Desa untuk melaksanakan perintah tersebut
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan seperti bagaimana material yang masuk, berapa orang pekerja, lalu dilaporkan secara lisan dengan Kepala Desa (terdakwa)
- Bahwa anggota TPK ada 3 (tiga) orang, yakni saksi BUSTAMI, saksi SASMULYADI dan saksi sendiri, itupun saksi ketahui pada saat panggilan dari Kejaksaan. Saksi tidak tahu siapa ketua dari Tim Pelaksana Pekerjaan kegiatan Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor dari Kegiatan Embung Desa Babat, yang saksi terima pada saat itu adalah honor sebagai kader teknis Desa dalam Kegiatan dana desa Tahun 2019 sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) Bulan dari Januari 2019 sampai dengan Mei 2019
- Bahwa pelaksanaan atau lokasi Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yaitu di Talang Nabung, Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
- Bahwa Pembangunan dikerjakan oleh masyarakat dari Desa Babat dan masyarakat luar desa secara harian, mungkin secara swakelola, saksi juga kurang mengerti. Tahapan pelaksanaan pekerjaannya, pertama



penggalan pada tempat lokasi, lalu dipasang pondasi, pemasangan lantai, kalau tentang pembelian bahan material saksi hanya mengawasi datangnya material ke lokasi pekerjaan

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola keuangan adalah bendahara, saksi sendiri tidak pernah ikut mengelola keuangan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa ketika penyusunan desain dan RAB tersebut, saksi ada ketika survey lokasi dan baru mulai bekerja ketika dimulainya pekerjaan di lokasi pembangunan
- Bahwa saksi ada pelaksanaan pekerjaan tambahan, ada penambahan pekerjaan dari desain pembangunan embung desa, yaitu pekerjaan pembuatan siring pembuang yang menghubungkan dengan jembatan air kecil supaya air tidak langsung merusak pondasi
- Bahwa seingat saksi pada saat itu serah terima dihadiri oleh pihak Kementerian Desa sekitar 3 (tiga) orang, pihak Kecamatan oleh Camat sdr. Kardin, Pendamping Desa sdr. Syaiful, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Dinas PMD Kab. Kaur (ASMAWI)
- Bahwa saat ini Embung Desa Babat belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena bencana alam tertimbun longsor, sepengetahuan saksi belum sempat digunakan oleh masyarakat
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Tim Verifikasi terhadap Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 dan juga saksi ikut melaksanakan dalam kegiatan tersebut hanya sebatas melaksanakan tugas sebagai kasi pemerintahan desa bukan sebagai TPK atau sebagai anggota TPK di desa babat

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. Saksi Bustami

- Bahwa dalam kegiatan fisik pembangunan Embung Desa pada Desa Babat saksi tidak dilibatkan, akan tetapi saksi hanya menghibahkan Lahan milik saksi melalui Desa untuk dilakukannya pembangunan Embung pada Desa Babat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang saksi hibahkan tersebut adalah bersumber dari tanah milik orang tua saksi yang diwariskan ke saksi dan untuk luas lahan tanah adalah sebesar 20x25 m²
- Bahwa pada dasarnya saksi menghibahkan lahan milik saksi ke Desa untuk dapat dilakukannya pembangunan Embung pada Desa Babat, agar saksi nantinya setidaknya dapat ikut terlibat dalam kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat, akan tetapi pada kenyataannya saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Babat untuk kegiatan Pembangunan Embung pada Desa Babat
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Babat dan Surat tersebut tidak ada di saksi melainkan ada di Kepala Desa
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) oleh Kepala Desa Babat dan saksi tidak ada menerima SK pembentukan sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) serta saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah menerima honor dalam kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah di Desa dan saksi tidak ada menghadiri musyawarah yang diadakan oleh Kepala Desa maupun perangkat-perangkat Desa pada Desa Babat karena saya tidak pernah dilibatkan
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima terkait Penyelsaian Pekerjaan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa hampir setiap hari saksi melihat proses pembangunan Embung Desa pada Desa Babat tersebut, kerana dekat lokasi tersebut masih ada lahan saksi
- Bahwa Desa Babat pernah mengalami banjir besar, kalau saksi tidak salah ingat pada tahun 2016, kemudian mengalami Banjir kembali pada Tahun 2020
- Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Babat itu juga mengalami banjir
- Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampak terhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material-material dan potongan kayu sehingga mengakibatkan lahan atau kebun saksi juga hancur

- Bahwa lokasi lahan saksi tersebut mengalami banjir juga dan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa lahan yang akan dibangun Embung tersebut merupakan rawan banjir, akan tetapi dari Kepala Desa masih ingin tetap melakukan pembangunan Embung di lokasi tersebut
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi embung itu dibuat untuk dapat mengairi persawahan. Akan tetapi, pada kenyataannya dari selesainya pembangunan Embung tersebut belum pernah mengairi sawah akan tetapi berisikan bebatuan sehingga tidak membawa manfaat bagi masyarakat Desa Babat
- Bahwa setelah terjadinya longsor di lokasi tersebut, tambah tidak ada bermanfaat Pembangunan Embung tersebut bagi masyarakat Desa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. Saksi M. Jafri

- Bahwa jabatan saksi di Desa Babat adalah selaku bendahara desa.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara adalah menerima uang masuk juga mengelola keuangan di Desa, melakukan pencairan dan membuat pertanggungjawaban keuangan
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Babat terdiri dari:
 - Kepala Desa : SIRATJUDIN RUSLI
 - Sekretaris Desa : IBRA SATRIA PRIMA
 - Ketua BPD : SUPARMAN
 - Wakil Ketua BPD : TUAH HENDRI
 - Sekretaris BPD : MEDI HARTONO
 - Anggota BPD : SAYUTI WILIAM PUTRA
: TENTI MARYANTI
 - Bendahara : JAPRI (saksi sendiri)
 - Kaur Keuangan : JAPRI (saksi sendiri)
 - Kaur Pembangunan : SASMULYADI
- Bahwa honor saksi sebagai Bendahara adalah sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan Embung tersebut
- Bahwa sumber dana Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana APBN Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Tahun 2019 yaitu Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan atau lokasi Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yaitu di Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dan untuk kapan dimulainya saksi lupa
- Bahwa pada saat Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tugas saksi sebagai Bendahara, sebagaimana saksi hanya menandatangani kuitansi dan membayarkan sejumlah uang yang ada di kuitansi kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, tetapi yang menulis isi kuitansi tersebut adalah saksi Jonggi yang merupakan Pendamping Desa
- Bahwa saksi tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, tetapi saksi menandatangani SPJ dimaksud, pada saat itu yang membuat SPJ tersebut saksi Jonggi yang merupakan Pendamping Desa, sebagaimana menurut sepengetahuan saksi bahwa saksi Jonggi disuruh oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) sekira akhir bulan Oktober tahun 2019 saksi diberitahu oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) bahwa SPJ sudah selesai dibuat oleh saksi Jonggi, kemudian saksi mengambil SPJ tersebut di rumah saksi Jonggi yang beralamat di Padang Kempas. Selanjutnya saksi menandatangani SPJ tersebut, lalu saksi mengirimkan SPJ kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur diterima oleh sdr. LIA yang kemudian dibantu kirim ke Kementerian Desa secara online.
- Bahwa Pembangunan Embung Desa di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima ke Kementerian yang dihadiri oleh Tenaga ahli Kabupaten Kaur, Pendamping Desa, Kepala Desa, Babinsa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) telah terserap seluruhnya
- Bahwa Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran, di dalam proses khususnya terkait dengan proses pencairan anggaran kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli) dan Bendahara saksi sendiri
- Bahwa awalnya Pendamping Desa saksi Jonggi membuat berkas pengajuan tentang perincian kebutuhan pembangunan embung sesuai dengan RAB. Kemudian berkas pengajuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli), Bendahara saksi sendiri, TPK saksi

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 45 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sasmulyadi, selanjutnya Bendahara yakni saksi sendiri meminta rekomendasi untuk pencairan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tidak lagi waktu itu diserahkan kepada siapa. Setelah itu hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dibawa oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) ke Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dalam rangka mengajukan pencairan dana. Kemudian dana masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, proses pencairan dibagi menjadi 2 (dua) termin, yaitu termin pertama 70% (tujuh puluh persen) dan termin kedua 30% (tiga puluh). Sementara penarikan uang di rekening kas desa tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diambil oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan

- Bahwa yang membayarkan baik termin I maupun termin II yaitu Bendahara saksi sendiri, langsung dibayarkan kepada penerima kecuali biaya perencanaan kepada sdr. Burlan bukan saksi langsung yang membayarkan melainkan saksi serahkan melalui Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) dan biaya administrasi, dokumentasi dan prasasti bukan saksi langsung yang membayarkan melainkan saksi serahkan melalui Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli)

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. Saksi Jonggi

- Bahwa saksi adalah pendamping desa dan ditempatkan selaku pendamping Desa di Kecamatan Kaur Selatan dari tanggal 03 Januari 2019 s/d sekarang
- Bahwa keterlibatan saksi dalam perkara ini adalah pada akhir Tahun 2019 Kepala Desa Babat (terdakwa Sirajudin Rusli) mendatangi rumah saksi kemudian membawa fotocopyan kontrak, buku rekening Embung Desa Kepala Desa Babat meminta saksi untuk membuatkan SPJ untuk kegiatan pembangunan Embung di Desa Babat Tahun Anggaran 2019. Dimana bahwa pesan Kepala Desa untuk pembuatan SPJ semua jumlah nilai anggaran kegiatan yang di RAB habis
- Bahwa awalnya Pak Kades meminta saksi untuk membuatkan SPJ yang pencairan 70% sekitar kalau saksi tidak salah ingat yaitu bulan September, kemudian, Pak Kades meminta saksi untuk membuatkan SPJ yang pencairan 30%



- Bahwa dokumen yang saksi gunakan adalah kontrak pekerjaan, kemudian saksi menanyakan langsung kepada Pak Kades berapa jumlah tukang / pekerja, kemudian berapa lama pekerjaan tersebut selesai
- Bahwa yang mengetik dan membuat SPJ tersebut atas permintaan Pak Kades Babat. Dasar saksi membuat yaitu saksi melihat dari kontrak kegiatan pembuatan Embung
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi untuk kegiatan pembangunan embung Desa Babat, akan tetapi kwitansi yang saksi print berbentuk kosong
- Bahwa saksi yang membuat SPJ tersebut. Akan tetapi untuk nama-nama pekerja, mandor maupun kepala tukang, saksi kosongkan. Untuk ceklist hari orang kerja (HOK) menurut tanggal, berdasarkan perintah Pak Kades agar disesuaikan dengan nilai Jumlah intensif yang diterima
- Bahwa yang membuat Rekapitulasi tersebut dan nilai-nilai yang tertera saksi dapat berdasarkan RAB
- Bahwa diperlihatkan kepada SPJ Pembangunan Embung Desa Babat Ukuran 20m x 25m x 2,1m Buku Kas Umum (BKU) periode penggunaan Dana Tahap II (05 Nopember s/d 25 Nopember 2019 sebagaimana yang membuat SPJ tersebut dan nilai-nilainya saksi dapatkan berdasarkan RAB
- Bahwa saksi mengerjakan SPJ tersebut di rumah saksi yang terletak di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
- Bahwa pada awalnya saksi ada dijanjikan oleh Pak Kades untuk diberikan honor. Akan tetapi, sampai sekarang saksi tidak ada menerima honor untuk pembuatan SPJ tersebut

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

12. Saksi Sasmulyadi

- Bahwa saksi pada saat pembangunan embung desa jabatan saksi adalah sebagai anggota TPK
- Bahwa saksi tahu kalau saksi ditunjuk sebagai anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) dan disampaikan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) kepada saksi secara lisan. Akan tetapi saksi tidak ada menerima SK pembentukan Tim sebagai anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
- Bahwa struktur pembentukan TPK untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sepengetahuan saksi adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
- Anggota : SASMULYADI
- Anggota : BUYUNG BURLIAN

- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari Kepala Desa Babat akan tetapi hanya sekedar menerima tips uang rokok yang diberikan oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli)
- Bahwa tidak ada dilakukannya musyawarah untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi melihat papan merk dengan nilai anggarannya berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan bersumber dari Kementerian
- Bahwa Desa Babat pernah mengalami banjir besar, kalau saksi tidak salah ingat pada tahun berapa, kemudian mengalami Banjir kembali pada Tahun 2020
- Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Babat itu juga mengalami banjir
- Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampak terhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun oleh material-material, potongan kayu sampai terjadi longsor
- Bahwa terhadap Bencana Alam Banjir yang terjadi baik itu ditahun 2016 maupun 2020 yang terjadi di Desa Babat, saya tidak tahu apakah dibuat pelaporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan saksi juga tidak tahu apakah dibuat Berita Acara terjadinya Banjir
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima terkait Penyelsaian Pekerjaan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019
- Bahwa hampir setiap hari saksi melihat-melihat proses pembangunan Embung Desa pada Desa Babat tersebut, kerana dekat lokasi tersebut masih ada lahan saksi
- Bahwa setelah terjadinya longsor dilokasi tersebut akibat banjir yang terjadi ditahun 2020, sehingga Embung tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat Desa
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota TPK adalah mengontrol alat ekskavator untuk mengerok atau menggali tanah limbah embung, ke tanah saksi
- Bahwa seingat saksi tidak ada dibuat pelimbah air dalam pembangunan Embung Desa pada Desa Babat

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 48 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam pembuatan embung tersebut ada Prasasti

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Honor selaku Tim Pengelola Kegiatan dengan Honor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

13. Saksi Milyan Firdaus Bin Usman

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 adalah Ketua BUMDesa Mitra Muda diangkat oleh Kepala Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017

- Bahwa Tupoksi saksi adalah mengelola dana yang diberikan oleh kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa

- Bahwa Struktur Organisasi BUMDesa terdiri dari :

- Milyan Firdaus Jabatan sebagai Ketua
- Ersan Jabatan sebagai Sekretaris
- Sarifudin Jabatan sebagai Bendahara
- Firda Sahputra sebagai anggota
- Baifour wira Hadikusumah sebagai anggota

- Bahwa setelah pembangunan embung desa di desa Babat tersebut selesai kemudian terjadi bencana Alam Banjir, yakni sebagai berikut:

1. Banjir besar pertama (I) pada tanggal 28-29 April 2019 dimana dilokasi sebelum dibuat embung air banyak sekali dikarenakan banjir dan bebatuan yang datang dari dataran tinggi dekat kebun dukuh saksi
2. Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebut tidak terlalu besar dari pada banjir pertama dan saya tahu banyak sekali bebatuan dan tanah yang masuk ke embung

- Bahwa saksi tidak tahu yang serah terima dari PPK kepada Kepala Desa sedangkan SK Kepala Desa Babat kepada BUMDesa di desa Babat belum sama sekali diserahterimakan, sehingga saksi dan pihak BUMDesa tidak bertanggung jawab tentang embung dalam pengelolaannya

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum adanya embung panen padi dalam setahun 2-3 kali dan air bersumber dari tadah hujan, setelah adanya embung tidak ada peningkatan hasil panen

- Bahwa berdasarkan Juknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan



Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A. Persiapan no.4 Persyaratan Administrasi no.10 yang berbunyi Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes, Surat pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa, sebagaimana saksi dengan tegas mengatakan tidak pernah membuat surat pernyataan untuk mengelola sarana dan prasarana pendukung desa tersebut

- Bahwa Embung sekarang sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

14. Saksi Suparman

- Bahwa jabatan saksi di Desa Babat pada tahun 2019 adalah selaku Ketua BPD Bahwa benar saksi membenarkan semua di BAP
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Babat dari Bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD yaitu karena dipilih oleh warga masyarakat Desa dan penunjukan saksi berdasarkan SK Bupati Kaur yang Nomor dan tanggal kalau saksi tidak ingat adalah bulan Juni 2014, adapun tugas pokok saksi adalah:

- Melaksanakan musyawarah
- Menampung aspirasi masyarakat
- Merancang Perdes
- Mengawasi Kegiatan yang ada di Desa

- Bahwa struktur Organisasi Pemerintahan

- | | |
|---------------------|---|
| • Kepala Desa | : SIRAJUDIN RUSLI |
| • Sekretaris Desa | : IBRA SATRIA PRIMA |
| • Ketua BPD | : SUPARMAN |
| • Wakil Ketua BPD | : TUAH HENDRI |
| • Sekretaris BPD | : MEDI HARTONO |
| • Anggota BPD | : SAYUTI WILLIAM PUTRA
TENTI FITRIANTI |
| • Bendahara | : JAPRI |
| • Kaur Keuangan | : SASMULYADI |
| • Kaur Pembangunan | : MIPA LESTARI |
| • Kaur Pemerintahan | : BUYUNG BURLIAN |

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah warga masyarakat Desa Babat yang bernama saksi BUSTAMI. Saksi tidak tahu apakah lahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hibahkan ke Desa. Saksi hanya mengetahui lahan tersebut milik saksi BUSTAMI

- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Embung ini, saksi tidak dilibatkan sama sekali oleh Pak Kepala Desa
- Bahwa saksi ke lokasi pembangunan Embung Desa pada Desa Babat sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama saksi diajak Pak Kades dikarenakan ada dari Team Kementerian melakukan tinjau lokasi, yang Kedua pada saat Kegiatan Pembangunan Embung telah selesai dibangun, dan yang Ketiga pada saat sudah adanya laporan masalah Pembangunan Embung ini dan saksi diajak oleh Team Kejaksaan Negeri Kaur untuk meninjau Lokasi
- Bahwa saksi beserta masyarakat Desa tidak ada melakukan musyawarah untuk pembahasan pembangunan Embung pada Desa Babat. Bahkan, Kepala Desa Babat juga tidak menyarankan ataupun mengajak masyarakat untuk mengadakan musyawarah terhadap pembangunan Embung ini
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat, saksi tidak mencantumkan pada RAPBDes
- Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampak terhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun oleh material-material longsor
- Bahwa terhadap Bencana Alam Banjir yang terjadi baik itu ditahun 2016 maupun 2020 yang terjadi di Desa Babat, hanya membuat Berita Acara saja yang ditanda tangani oleh saksi dan Kepala Desa Babat. Akan tetapi untuk tidak lanjutnya, saksi tidak ada melakukan pemberitahuan ataupun pelaporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Bahwa mulai dari selesainya Embung tersebut dibangun sampai dengan sekarang, sama sekali tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Babat
- Bahwa menurut pembangunan Embung di lokasi tersebut tidak sesuai. Dikarenakan lokasi Embung tersebut berada di anak Sungai. Sehingga pada saat musim penghujan, material-material otomatis akan masuk kedalam Embung
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa tanggal 31 Desember 2014, Pada Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *"Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan*

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 51 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa".
Sebagaimana saksi selaku Ketua BPD dan Kepala Desa tidak pernah melakukan ataupun merencanakan pembuatan embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019

- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat ini

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

15. Saksi Ibra Sana

- Bahwa jabatan saksi di Desa Babat pada tahun 2019 adalah selaku Sekretaris Desa Babat, tempat tinggal di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi adalah menyiapkan surat menyurat atau administrasi dan melakukan persiapan acara – acara Kepala Desa
- Bahwa sebelum jadi Sekretaris Desa saksi sebagai Kasi Pemerintahan, lalu ketika Sekretaris Desa mengundurkan diri, kemudian saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa, karena tidak ada yang menguasai komputer untuk itu saksi ditunjuk menjadi Sekretaris Desa berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa Babat saksi SIRAJUDIN RUSLI
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan embung berdasarkan penyampaian dari Kepala Desa saksi SIRAJUDIN RUSLI, ada Tim Ahli dari Kementerian Desa kira-kira 3 (tiga) orang datang ke rumah Kepala Desa dan menyampaikan kemungkinan ada pembangunan embung di Desa Babat. Informasi tersebut disampaikan di rumah Kepala Desa pada tanggal lupa tahun 2019
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Embung Desa di Desa Babat Tahun Anggaran 2019, tetapi saksi pernah ikut pengecekan kelayakan lokasi pembangunan embung desa di embung pada tanggal lupa, sebagaimana saksi hanya menemani Tim Ahli dari Kementerian Desa ke lokasi pembangunan, pada saat itu seingat saksi ada sdr. SUPARMAN, sdr. BUSTAMI, sdr. SASMULYADI, selebihnya saksi tidak ada lagi diibatkan
- Bahwa yang saksi ketahui Anggaran berasal dari Kementerian Desa dengan jumlah anggaran Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)



- Bahwa saksi mengetahui pemilik lahan namanya saksi BUSTAMI dan beliau menghibakan lahan tersebut ke Desa Babat
- Bahwa saksi tidak ikut dalam mengerjakan administrasi terkait kegiatan Pembangunan Embung Desa di Desa Babat
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima saksi tidak ada karena sedang pergi ke Lebong, yang saksi lihat saat ini keadaannya tertimbun batu dan lumpur karena banjir di awal tahun 2020 bulannya lupa, saksi diperintah oleh Kepala Desa saksi SIRAJUDIN RUSLI membuat Berita Acara Bencana Alam yang pada pokoknya telah terjadi kerusakan Embung Desa di Desa Babat yang disebabkan oleh timbunan longsor dan SPJ 70%, lalu saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mencetak foto embung setelah tertimbun longsor, setelah itu Berita Acara tersebut diserahkan kepada Kepala Desa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

16. Saksi Ade Chandra

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bangunan Cahaya Bangunan yang terletak di Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
- Bahwa Toko Bangunan Cahaya Bangunan sudah berdiri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah melakukan pemesanan bahan bangunan di toko saksi, akan tetapi sepengetahuan saksi yakni saksi ABDUL ASEP yang mengetahui bahwa Kepala Tukang yang melakukan pemesanan ke Toko saksi
- Bahwa terhadap kwitansi untuk pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	29 September 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000,-
2	8 Oktober 2019	Ade Chandra (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000,-
3	15 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000,-
4	22 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 Zak)	Rp.8.151.000,-
5	29 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 74 Zak)	Rp.5.291.000,-
		Total	Rp. 37.895.000,-

- Sebagaimana Kepala Desa tidak pernah melakukan pemesanan bahan bangunan di toko saksi, akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa yang mengetahui adalah saksi ABDUL ASEP sebagaimana Kepala Tukang yang melakukan pemesanan ke Toko saksi
- Bahwa yang dipesan hanya Semen. Bahan lainnya tidak ada dipesan melalui toko saksi



- Bahwa anggota saksi yang mengantarkan ke lokasi Desa Babat tempat Pembangunan Embung tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi lokasi tempat dibangunnya embung tersebut

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. Saksi Abu Ladi

- Bahwa saksi adalah pemilik Koari
- Bahwa kakak saksi yang bernama Aminudin sebagai pemilik Koari tersebut, karena kakak saksi tersebut sudah tua sehingga saksi yang menjalankan
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa-siapa yang melakukan pemesanan ke Koari saksi, setahu saksi kalau ada pemesanan saksi hanya mengetahui dari Kaur, akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan ke Desa mana
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi terhadap:

No.	Tanggal Kuitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1.	29 September 2019	Aminudin	Rp. 8.910.000,-
2.	22 Oktober 2019	Aminudin	Rp. 14.010.000,-
3.	15 Oktober 2019	Aminudin	Rp. 14.10.000,-
4.	29 September 2019	Aminudin	Rp. 14.,10.000,-
5.	08 Oktober 2019	Aminudin	Rp. 14.010.000,-
6.	05 Nopember 2019	Aminudin	Rp. 14.775.000,-
7.	12 Nopember 2019	Aminudin	Rp. 6.885.000,-
8.	19 Nopember 2019	Aminudin	Rp. 325.000,-

- Bahwa kwintasi yang ditunjukan kepada saksi tersebut adalah bukan milik saksi serta tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu
- Bahwa kepala desa tidak pernah membeli material di tempat saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi pembangunan Embung tersebut

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

18. Saksi Agus Priadi

- Bahwa saksi sebagai penyedia bahan seperti batu, pasir semen dan kayu. Sebagaimana awalnya Kepala Desa Babat menghubungi saksi untuk membantu dalam hal pemesanan bahan-bahan material untuk pembangunan Embung Desa pada Desa Babat tahun 2019
- Bahwa saksi melakukan pemesanan kayu ke Depot Kayu milik saksi Rustam Efendi, akan tetapi sepengetahuan saksi ada sebagian kayu yang dipesan melalui masyarakat
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali melakukan pemesanan kayu ke Depot saksi Rustam Efendi, karena pada tahun 2019 tersebut, banyak



proyek yang saksi kerjakan selain Embung di Desa Babat. Untuk sistem pemesanannya, pada saat saksi Abdul Aseptiawan yang dalam hal ini adalah sebagai Kepala Tukang, menghubungi saksi untuk menyampaikan membutuhkan kayu sekian kubik, kemudian saksi menghubungi saksi Rustam Efendi melalui telepon untuk memesan kayu. Kayu yang sudah saksi pesan tersebut, diambil anak buah saksi ke Depot Kayu milik Rustam Efendi dan mengantarkan ke Desa Babat. Untuk sistem pembayaran pembelian kayu, saksi tidak langsung membayar kepada saksi Rustam Efendi, tetapi 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian baru saksi bayarkan ke saksi Rustam Efendi, hal ini dikarenakan Bendahara Desa Babat yaitu saksi M. Jafri belum ada uang untuk melakukan pembayaran. Apabila dana sudah ada, maka saksi M. Jafri yaitu selaku bendahara Desa Babat memberikan uang pembelian kayu, kemudian saksi membayarkannya kepada saksi Rustam Efendi tanpa adanya kwitansi atau bukti pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Rustam Efendi

- Bahwa saksi ada melakukan pemesanan pasir ke saksi Aminudin, untuk banyaknya pasir yang sudah saya pesan dari saksi Aminudin, saksi tidak ingat berapa jumlahnya dan sistem pemesanannya, anak buah saksi yang mengangkut dari toko bangunan saksi Aminudin dan mengantarkannya langsung ke lokasi Desa Babat tempat Pembangunan Embung tersebut dilakukan
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi, karena saksi M. Jafri selaku Bendahara Desa Babat yang memberikan ke saksi kwitansi tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Aminudin, kemudian saksi memberikan kepada saksi Aminudin untuk ditandatangani
- Bahwa saksi juga ada melakukan pemesanan bahan material batu. Saya memesan ke saudara LESTA yang beralamat di Kecamatan Luas. Untuk berapa banyaknya batu yang saksi pesan, saksi tidak ingat dan untuk nota pembelian batu saksi ada terima dari LESTA. Saksi menerima uang dari bendahara Desa Babat, kemudian saksi bayarkan kepada LESTA
- Bahwa saksi yang menuliskan seperti itu di kwitansi adalah bendahara Desa Babat, saksi hanya menerima kwitansi, kemudian saksi teruskan ke saksi Aminudin untuk ditandatangani
- kwitansi nomor : 10/BB-T/IX/2019 tanggal 26 September 2019 untuk pembayaran Sewa Penyediaan Air Kerja sebagaimana menerangkan



- saksi menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah benar, untuk tanda tangan adalah benar tanda tangan saksi
- bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat tersebut adalah jenis kegiatan yang Swakelola
 - Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari kegiatan pembangunan Embung Desa Babat tersebut. Akan tetapi saksi memperoleh keuntungan dari pembayaran material yang saksi pesan dari pihak ketiga
 - Bahwa saksi menerima keuntungan dari upah angkut adalah kisaran Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

19. Saksi Abdul Asep Suparman

- Bahwa saksi dalam pembangunan embung di desa Babat menjabat sebagai kepala tukang.
- Bahwa jumlah seluruh pekerja berjumlah \pm 20 (lebih kurang dua puluh orang), diantaranya 10 (sepuluh) pekerja saksi bawa dari Maje dan sisanya pekerja berasal dari masyarakat Desa Babat
- Bahwa untuk Pembangunan Embung Desa Babat, saksi sebagai kepala tukang diupah harian oleh Kepala Desa Babat
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan berupa:
 - a) Kuitansi Nomor : 5 / BB – T / VIII / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 uang senilai Rp. 7.152.000,- (tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja 72 Hok , Mandor 2 Hok tanggal 20 Agustus 2019 s/d 26 Agustus 2019;
 - b) Kuitansi Nomor : 6 / BB – T / IX / 2019 tanggal 02 September 2019 uang senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 180 Hok, Mandor 6 Hok Tanggal 27 Agustus 2019 s/d 02 September 2019;
 - c) Kuitansi Nomor : 7 / BB – T / IX / 2019 tanggal 09 September 2019 uang senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk upah pekerja 180 Hok, Mandor 6 Hok tanggal 03 September 2019 s/d 09 September 2019;
 - d) Kuitansi Nomor : 8/ BB – T / IX / 2019 tanggal 16 September 2019 uang senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 180 Hok, Mandor 6 Hok Tanggal 10 September 2019 s/d 16 September 2019 ;



- e) Kuitansi Nomor : 9/BB – T/ IX /2019 tanggal 23 September 2019 uang senilai Rp. 18. 000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 180 Hok, Mandor 6 Hok tanggal 17 September 2019 s/d 23 September 2019
- f) Kuitansi Nomor 12 / bb – T /X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 uang senilai Rp. 8.534.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 54 Hok, Tukang 26 Hok, Mandor 3 Hok, Kepala Tukang 3 Hok, tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019;
- g) Kuitansi Nomor : 14 / BB. T/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 uang senilai Rp. 8.534.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 54 Hok, Tukang 26 Hok , Mandor 3 Hok, Kepala Tukang 3 Hok, Tanggal 08 Oktober 2019 s/d 14 Oktober 2019 ;
- h) Kuitansi Nomor : 16/BB.T/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 uang senilai Rp. 8.534.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran upah Pekerja 54 Hok, Tukang 26 Hok, Mandor 3 Hok, Kepala Tukang 3 Hok tanggal 15 Oktober 2019 s/d 21 Oktober 2019 ;
- i) Kuitansi Nomor : 18 / BB.T/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 uang senilai Rp. 8.534.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 54 Hok, Tukang 26 Hok, Mandor 3 Hok, Kepala Tukang 3 Hok tanggal 22 Oktober 2019 s/d 28 Oktober 2019 ;
- j) Kuitansi Nomor : 20 / BB – T / IX / 2019 tanggal 04 Nopember 2019 uang senilai Rp. 5.280.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja 35 Hok, Tukang 18 Hok, Mandor 1 Hok, tanggal 29 Oktober 2019 s/d 04 Nopember 2019

Sebagaimana terhadap kwitansi tersebut benar dan saksi ada menerima uang sejumlah tersebut, yang saksi terima langsung dari Bendahara

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan berupa:

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	19 Agustus 2019	Abdul Asep (Upah pengukuran)	Rp.500.000
2	26 Agustus 2020	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 72 HOK 20 Agustus s/d 26 Agustus 2019)	Rp.7.152.000
3	2 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 27 Agustus s/d 02 September 2019)	Rp.18.000.000



4	9 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 03 September s/d 09 September 2019)	Rp.18.000.000
5	16 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 10 September s/d 16 September 2019)	Rp.18.000.000
6	23 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 17 September s/d 23 September 2019)	Rp.18.000.000
7	10 Oktober 2019	Abdul Asep (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
8	14 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
9	21 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 15 oktober s/d 21 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
10	28 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 22 oktober s/d 28 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
11	4 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 35 HOK tanggal 29 oktober s/d 4 November 2019)	Rp.5.280.000
TOTAL			Rp. 119.068

Bahwa kwintansi tersebut adalah benar saksi ada menerima uang sejumlah tersebut, yang saksi terima langsung dari bendahara

- Bahwa dalam pembangunan embung desa tersebut, ada menggunakan alat berat yaitu eksavator akan tetapi saksi tidak tahu disewa darimana
- Bahwa kegiatan pembangunan embung selesai sekitar bulan Desember 2019
- Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Baba tersebut tidak sesuai. Karena dekat dengan sungai dan lokasinya tebing, sehingga apabila terjadinya hujan bisa terjadi longsor
- Bahwa untuk pengerjaan embung desa pada Desa Babat yaitu satu bulan setengah
- Bahwa jumlah pekerja yang ikut dalam kegiatan pembangunan Embung Desa Babat yaitu berjumlah 15 (lima belas) pekerja. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam jumlah pekerja yang ikut melangsir
- Bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pekerja yaitu kalau untuk tukang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) , dan untuk kenek ada yang mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada kenek yang mendapat upah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk tukang berjumlah 5 (lima) dan kenek berjumlah 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 15 (lima belas) orang pekerja tersebut, ada 5 (lima) orang sebagai pelangsir yang berasal dari Lampung bawaan saksi untuk membantu kegiatan pembangunan Embung Desa Babat
 - Bahwa untuk upah ke 5 (lima) orang pelangsir tersebut saya beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari selama 3 (tiga) minggu
 - Bahwa untuk upah pelangsir, saksi ambil dari upah pekerja yang sudah ada di RAB
 - Bahwa jumlah upah pekerja yang tertera pada daftar hadir pekerja, jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah upah yang diterima oleh pekerja. Karena uang nya sebagian saksi gunakan untuk membayar upah pelangsir.
 - Bahwa untuk jumlah upah para pekerja dan pelangsir saksi berikan berdasarkan kebijakan saksi
 - Bahwa untuk waktu untuk istirahat ada total selama 7 (tujuh) hari
- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

20. Saksi Darmawangsa

- Bahwa saksi adalah Karyawan BUMN, yakni sebagai Kepala Unit Bank BRI Bandar Bintuhan
- Bahwa saksi sebagai Kepala Unit Bank BRI Bandar Bintuhan sejak tanggal 01 Oktober 2016
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Unit Bank BRI Bandar Bintuhan yakni berkewajiban menjadikan BRI Bandar Bintuhan melebihi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kanpus BRI
- Bahwa saksi kenal dengan Sirajudin sebagaimana sebagai nasabah Bank BRI Bandar Bintuhan
- Bahwa Sirajudin Rusli merupakan nasabah pinjaman BRI Bandar Bintuhan dari tahun 2015 dengan kolektibilitas Lancar sehingga berlanjut hingga sekarang
- Bahwa Sirajudin Rusli mulai menjadi nasabah BRI Bandar Bintuhan sejak tahun 2015. Pada saat mengajukan pinjaman dari tahun 2015 hingga pengajuan terakhir tahun 2019 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi nasabah yaitu:
 - Mempunyai KTP
 - Mempunyai Kartu Keluarga
 - Mempunyai Usaha
 - Mempunyai Aset/Agunan



- Riwayat pinjaman sebelumnya atau di lembaga keuangan lain Lancar dan tidak pernah menunggak

Setelah yang bersangkutan melengkapi persyaratan, yang bersangkutan menyerahkan berkas persyaratan tersebut ke BRI Bandar Bintuhan kemudian petugas terkait/mantri mendatangi/survey ke tempat usaha/rumah yang bersangkutan, dari hasil analisa mantri, yang bersangkutan layak untuk diberikan pinjaman sesuai dengan ketentuan BRI

- Bahwa ada 2 (dua) Sertifikat, yakni Sertifikat No 10125 tanggal 30-12-2016 dan Sertifikat No 10043 tanggal 30-09-2013
- Bahwa 2 (dua) Sertifikat tersebut di lakukan pengikatan Hak Tanggungan dengan nomor 00009/2020 tanggal 22/01/2020
- Bahwa kolektibilitas Pinjaman yang bersangkutan menjadi Macet akan dilakukan pelelangan agunan sesuai ketentuan dikarenakan agunan telah diikat dengan Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

21. Saksi Poltak Napitupulu

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kementerian PDT RI (PPK Kegiatan Embung Tahun 2019),
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, pada Satker Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adapun tupoksi saksi adalah :
 - Menerima pengajuan permohonan pencairan dana tahap I dan tahap II
 - Melakukan pengujian permohonan Pencairan dana yang dimaksud
 - Mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang untuk pencairan dana serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah pengujian dimaksud memenuhi ketentuan
 - Menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri berkas-berkas
- Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan
- Menerima Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dari Desa setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tupoksi sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 yang pertama adalah Desa mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
- Bahwa yang membuat proposal adalah Desa dengan didampingi oleh Dinas PMD
- Bahwa dari pihak Kementerian ada datang, namun bukan saksi selaku PPK yang datang, tapi Tim yang lain.
- Bahwa jika administrasi semua sudah lengkap yang telah diajukan tindak lanjutnya yang pertama ada Tim dari kementerian datang ke Lokasi untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan ada lokasinya, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani kurang lebih 3 (tiga) minggu uang 70% dari anggaran kegiatan dicairkan masuk ke rekening Desa, setelah itu dilakukan kegiatan pembangunan Embung Desa dengan minimal 50% pekerjaan fisik selesai dengan dilampiri surat pernyataan dari Desa untuk dapat melakukan pengajuan pencairan tahap 2 yakni 30% dengan prinsip kegiatan padat karya
- Bahwa dari pihak kementerian tidak turun lagi ke Desa, akan tetapi pihak Desa mengirimkan Surat Pernyataan, Foto Fisik 50% atau lebih
- Bahwa terhadap pencairan 2 (dua) tahap masuk ke rekening Desa semua Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 61 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat selaku Pihak Kesatu dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pihak Kedua dan berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil/ Dam/ Parit/ Long Storage Nomor: 62/ BAST/ BPED/ DPPMD.5/ PPK.4/ XII/ 2019 tanggal 09 Desember 2019

- Bahwa dalam RAB ada kegiatan pelimpah akan tetapi dilapangan saksi tidak mengetahui
- Bahwa kegiatan pembangunan embung desa pada Desa Babat kecamatan tetap Kabupaten Kaur tidak sesuai dengan RAB
- Bahwa setiap pencairan dilakukan verifikasi oleh tim
- Bahwa berdasarkan Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu : d.Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, namun saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa telah menyerahkan ke Pihak BUMDes
- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung tersebut adalah :
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
- Bahwa kalau dilihat dari photo dokumentasi tersebut embung yang kerjakan tidak bermanfaat sama sekali
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan Angka 3 Perbaikan Darurat yaitu: *"Perbaikan darurat dilakukan bila terjadi adanya kerusakan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang*

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 62 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan” sebagaimana Desa Babat tidak pernah melaporkan atau menyurati ke Kementerian bahwa Desa Babat pernah mengalami Banjir

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala Desa Babat Tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 pada Pasal 8 Force Majeur

➤ Ayat (5) yang berbunyi :”Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force Majeure tidak diberitahukan kepada Pihak Kesatu (PPK), maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi”.

➤ Ayat (2) huruf a yang berbunyi: ”Bencana alam seperti banjir,kebakaran,gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia.”

Sebagaimana Kementerian tidak pernah menerima Laporan berupa Dokumentasi atau Surat mengenai Berita Acara Force Majeure

- Bahwa Pihak Desa membuat Laporan Kemajuan dengan dilampiri bukti pendukung untuk dilaporkan ke Pihak Kementerian

- Bahwa uang honor untuk Tim Pengendali telah di serahkan kepada Kepala Dinas PMD (Asmawi) selaku penanggungjawab Tim Pengendali Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Purluan Sinaga

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP RI Provinsi Bengkulu sejak Bulan Mei Tahun 2019 dan jabatan ahli saat ini adalah Auditor Madya selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi

- Bahwa fakta-fakta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

a. Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

1) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;



- 2) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 3) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

b. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

c. Pasal 72 (1) huruf g Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari lain-lain pendapatan desa yang sah.

2) Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 51 (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pasal 51 (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

3) Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, yaitu;

- a. Pasal 3 Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



- b. Pasal 4 Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 4) Petunjuk teknis operasional bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya tahun 2019;
- a. Pada persyaratan administrasi poin c bahwa, program pemberian bantuan pemerintah kepada desa harus dicatat dalam lampiran APBDes pada pos belanja: 'lain – lain pendapatan desa yang sah' sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf g. Bagi desa penerima bantuan yang belum mencatatkan dana bantuannya dalam RKPDesa dan APBDes wajib memasukkan dalam APBDes Perubahan yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.”
- b. Pada gambar 4 ilustrasi embung yang sumber air utamanya berasal dari mata air bahwa sumber air berasal dari posisi samping embung desa dan tidak sejajar dengan pintu *flushing* sehingga air tidak langsung mengarah ke pintu air, sedangkan pada bangunan embung desa babat aliran mata air sejajar dengan pintu *flushing* dan aliran mata air langsung mengarah ke pintu air;
- c. Pada gambar 4 ilustrasi embung yang sumber air utamanya berasal dari mata air bahwa perlu dibangun pelimpah dengan posisi disamping pintu *flushing* sedangkan pada bangunan embung desa babat tidak dibangun pelimpah
- Bahwa Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
 - Kerugian Keuangan Negara adalah berkekurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).



- Bahwa ada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana diuraikan dalam butir F (dalam LHP), metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan embung desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tahun anggaran 2019 adalah dengan mengurangi dana bantuan pembangunan embung desa yang sudah direalisasikan dengan nilai realisasi fisik pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar dan juga dikurangi pajak yang disetor

2. Ahli Nurhadi Kusuma

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat sebagai Ahli Sumber Daya Air dengan Nomor Registrasi 1.2.211.3.033.09.1954560 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2020
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor :07/SE/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di desa yaitu:
 - *Embung didefinisikan* sebagai bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya
- Kriteria bangunan embung adalah :
1. Sumber air dari sungai/dari mata air
 2. Bak pengendap
 3. Batas daerah tadah hujan



4. Kolam embung

5. Pelimpah

6. Pintu penguras

Jenis Embung :

1. Embung sungai

2. Embung tadah hujan

3. Embung mata air

- Bahwa dasar Ahli melakukan perhitungan volume pasangan adalah surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Kaur Nomor:1131/L.7.16/Fd.1/09/2020 tanggal 23 September 2020, dokumen yang saksi siapkan adalah RAB, Gambar, Juknis dan analisa harga satuan

- Bahwa Ahli lihat dilapangan adalah yang menurut perencanaan yang tertuang di RAB bukan embung melainkan tanggul

- Bahwa pengertian tanggul berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor :28/PRT/M/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

Pasal 4 (3) yang berbunyi : "Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah"

- Berdasarkan hasil obname dilapangan didapatkan hasil yaitu :

1. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 2 ayat a dimana Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, kami sebagai tim ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tidak Bermanfaat;

2. Adapun untuk pekerjaan pelimpah dan prasati kami sebagai tim ahli tidak menemukan pekerjaan tersebut dilapangan.

3. Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yang dapat diambil yaitu:

a. Panjang bangunan 25,70 m;

b. Lebar bangunan 20,30 m;

c. Lebar atas pasangan 0,30 m dan;

d. Tinggi Pasangan 2 m;

e. 1 Unit pasangan pintu air;

- Bahwa hasil perhitungan volume yang di lapangan tersebut dimasukkan kedalam RAB Pembuatan Embung Desa, maka didapatkanlah hasil sebagaimana terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pihak desa maupun tenaga ahli pendamping desa, seharusnya dalam melakukan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati oleh Kementerian Desa Tertinggal dan pihak Desa Babat
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air harus ada manfaatnya yaitu Pasal 2 huruf a yang berbunyi *"pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum"*
- Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Embung Desa volume 20 m X 25 m X 2,1 tahun 2019 untuk jenis pekerjaan terdiri dari 4 pekerjaan yaitu:
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Tanggul
 - Pekerjaan Pelimpah
 - Pekerjaan Pasangan Pintu Air
 - Biaya Umum/OperasionalSebagaimana pada saat kelapangan tidak ditemukan adanya pekerjaan pelimpah yang berjumlah Rp.2.601.059,- dan prasasti juga tidak ada
- Bahwa berdasarkan hasil volume digambar rencana terdapat selisih dengan RAB rencana (penggelembungan volume)
- Bahwa pada dasarnya sudah sesuai akan tetapi mengalami kesulitan dalam pengukuran karena embung tersebut sudah tertimbun oleh tanah dan bebatuan besar
- Bahwa menurut Ahli ketika tidak ada manfaatnya dan sesuai dengan juknis maka pekerjaan tersebut sia-sia saja bisa dikatakan total lose
- Bahwa berdasarkan LHP sebagaimana berdasarkan hasil obname dilapangan didapatkan hasil yaitu :
 - Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 2 ayat a dimana Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, kami sebagai tim ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tidak Bermanfaat;
 - Adapun untuk pekerjaan pelimpah dan prasati kami sebagai tim ahli tidak menemukan pekerjaan tersebut dilapangan.
 - Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yang dapat diambil yaitu:
 - a. Panjang bangunan 25,70 m;
 - b. Lebar bangunan 20,30 m;
 - c. Lebar atas pasangan 0,30 m dan;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 68 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tinggi Pasangan 2 m;
- e. 1 Unit pasangan pintu air

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa pada tahun 2019 adalah Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
- Bahwa terdakwa menjabat kepala desa tersebut sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor:188.4.45-998 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015,
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku kepala desa adalah:
 - Sebagai pemangku adat
 - Melayani masyarakat
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus penanggung jawab anggaran
- Bahwa Desa Babat pada tahun 2019 ada mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal berupa pembangunan embung desa dengan anggaran sebesar Rp. 320.000.000,-
- Bahwa
- sesuai dengan arahan dari dinas PMD Kaur (Kepala PMD Asmawi) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut, anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019
- Bahwa yang membuat proposal adalah dinas PMD Kaur yang mana seharusnya proposal tersebut desa babat yang buat akan tetapi karena keterbatasan ilmu maka kami minta bantuan Dinas PMD untuk membuatkan proposal tersebut
- Bahwa sebelum adanya proposal dilakukan survey lokasi yaitu dari dinas pertanian yang orangnya Terdakwa lupa dan dari Desa Babat Terdakwa sendiri yang hadir
- Bahwa ditentukan titik lokasi embung lain yaitu di Desa Tanjung Betuah dari cerita pihak Dinas PMD Kaur yakni saksi Asmawi dengan alasan tidak jadi di Desa tersebut karena tidak ada hibah selanjutnya dialihkan ke Desa Babat atas permintaan Kepala Dinas PMD Asmawi untuk dikerjakan embung di Desa Babat
- Bahwa dengan dipindahkan titik lokasi embung dari Desa tanjung betuah ke desa babat yang ditentukan langsung oleh Kepala PMD Kaur yaitu Asmawi tidak ada dilakukan rapat baik di Desa Babat maupun di Dinas



PMD, hanya saksi Asmawi memanggil saksi dan berkata “*mau gak kamu bangunan embung, siap kamu lahannya*” dan oleh Terdakwa jawab siap

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah ditentukan titik embung, proposal tersebut di teruskan ke Kementerian Desa tertinggal di Jakarta melalui Dinas PMD Kaur
- Bahwa tindak lanjut dari Kementerian Desa Tertinggal adalah survey ke lokasi Desa Babat yang dihadiri oleh Insarudin (selaku tenaga Ahli Pendamping Desa), sdr. Iwan (Kementerian PDT), saksi Habibi (Kabid PMD), Eliya (Dinas PMD), saksi Asmawi (Kepala PMD), Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa dan perangkat desa babat
- Bahwa tindak lanjutnya adalah ada perubahan RAB setelah itu RAB dirubah oleh pihak Kementerian Desa Tertinggal dan tenaga ahli pendamping desa yaitu saksi Insardin lalu proposal tersebut dibawa ke Jakarta selanjutnya saksi diundang ke Jakarta bersama saksi Asmawi untuk menandatangani surat perjanjian kerja dimana yang menandatangani adalah
 - Sirajudin (Kepala Desa)
 - Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
 - Rini Nuraini,SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian di Jakarta belum langsung dapat dana tersebut karena menunggu transferan dari Kementerian Desa Tertinggal sekitar lebih kurang 3 minggu, baru setelah itu uang langsung ditransfer dari Kementerian Desa Tertinggal ke rekening Desa Babat dengan nomor rekening 302.02.01.142.682 atas nama Kas Desa Babat Bank BPD Bengkulu Cabang Kaur, sebagaimana pencairan 2 tahap yaitu:
 - 1. Tahap I 70% Rp.224.000.000,-
 - 2. Tahap II 30%Rp. 96.000.000,-
 - Total Rp.320.000.000
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening Kas Desa Babat, Terdakwa membuat surat perintah yaitu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebanyak 3 orang yaitu : saksi Bustami dan yang dua lagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa, pekerjaannya dilakukan secara swadaya dengan melibatkan masyarakat setempat

- Bahwa berdasarkan Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV poin d Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu : d. Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana dari PPK ke Kepala Desa Terdakwa lupa akan tetapi dari kepala desa ke BUMDesa belum dilaksanakan
- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung tersebut adalah :
 - Adanya embung , untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
- Bahwa kalau dilihat dari photo dokumentasi tersebut embung yang Terdakwa kerjakan tidak bermanfaat sama sekali
 - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa tanggal 31 Desember 2014, Pada Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *"Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sebagaimana Terdakwa selaku Kepala Desa maupun pihak BPD tidak pernah melakukan ataupun merencanakan pembuatan embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019*
 - Bahwa Desa Babat mendapatkan pekerjaan embung tersebut ditunjuk langsung dari Kepala Dinas PMD Kaur yaitu saksi Asmawi untuk dilaksanakan pembuatan embung di Desa Babat
 - Bahwa berdasarkan Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014, pada Bagian Kedua Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi *"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, sebagaimana dalam peraturan desa tahun 2019 tidak ada kegiatan embung didalam APBDesa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat"* sebagaimana pekerjaanya dari Desa Babat sebagian dan sebagian lagi dari luar Desa Babat, sedangkan material/bahan didatangkan dari luar semua tidak ada yang dipakai dari Desa Babat
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang berbunyi:
Angka 7 : *"Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan"*
Angka 8 : *Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana Surat Keputusan tersebut telah Terdakwa tandatangani, namun Terdakwa selaku Kepala Desa Babat tidak memberikan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan*
- Bahwa ada terjadi bencana alam banjir besar pada bulan April 2019 sebelum dibangun embung
- Bahwa dari pihak Desa Babat maupun dari pihak Dinas PMD tidak pernah melakukan rapat maupun memberikan masukan bahwasanya dilokasi pembuatan embung tersebut sering terjadi banjir dan ada bebatuan yang turun dari dataran tinggi
- Bahwa untuk bencana alam pada Bulan April 2020 belum sama sekali diperbaiki dan tidak ada menyurati ke Kementerian Desa Tertinggal maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan angka 3 Perbaikan Darurat yaitu *"Perbaikan darurat dilakukan bila*

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 72 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi adanya kerusakan embung kecil, dam parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, dam parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan" sebagaimana bahwa sesuai dengan petunjuk teknis tersebut belum Terdakwa lakukan

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala Desa Babat Tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 pada Pasal 8 Force Majeur pada Ayat (5) yang berbunyi : "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force Majeure tidak diberitahukan kepada Pihak Kesatu (PPK), maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi"

Ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia sebagaimana Terdakwa belum melaksanakan sesuai dengan surat perjanjian tersebut

- Bahwa di dalam Buku Petunjuk Teknis Dana sebesar Rp. 320.000.000,- disalurkan ke rekening Kas Desa, dengan rincian pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

Dukungan operasional kegiatan (3% sampai dengan 6% dari nilai pekerjaan), antara lain :

- Biaya pembuatan gambar/ desain (biaya perencanaan) sebesar Rp.3.500.000,-
- Honor Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp.3.000.000,-
- Belanja ATK, dokumentasi, prasasti sebesar Rp.1.000.000,-
- Biaya gambar purna laksana dan biaya pengandaan sebesar Rp.2.235.000,-

Sebagaimana untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

- Biaya pembuatan gambar/desain (biaya perencanaan) sebesar Rp.3.500.000,- Tidak dibayar
- Honor Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp.3.000.000,- Dibayar
- Belanja ATK, dokumentasi, prasasti sebesar Rp.1.000.000,- Tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya gambar purna laksana dan biaya pengandaan sebesar
Rp.2.235.000,- Dibayar

- Bahwa pekerjaan mulai pada bulan September 2019 s/d Bulan
November 2019, dan pada saat titik nol Terdakwa ada dilapangan

- Bahwa pencairan dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu :

Tahap 1 70% sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah
Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019
dan SPP tanggal 12 Agustus 2019 Nomor :
40149/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban
sebagai berikut:

NO	TANGGAL KWITANSI	YANG MENERIMA	JUMLAH BAYAR
1	14 Agustus 2019	Fendi (papan nama proyek)	Rp.350.000
2	19 Agustus 2019	Abdul Asep (Upah pengukuran)	Rp.500.000
3	19 Agustus 2019	Baniah dkk (upah pembersihan lokasi)	Rp.200.000
4	24 Agustus 2019	Fendi (sewa direksi keet)	Rp.1000.000
5	26 Agustus 2020	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 72 HOK 20 Agustus s/d 26 Agustus 2019)	Rp.7.152.000
6	2 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 27 Agustus s/d 02 September 2019)	Rp.18.000.000
7	9 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 03 September s/d 09 September 2019)	Rp.18.000.000
8	16 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 10 September s/d 16 September 2019)	Rp.18.000.000
9	23 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 17 September s/d 23 September 2019)	Rp.18.000.000
10	29 September 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
11	29 September 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak))	Rp.8.151.000
12	10 Oktober 2019	Abdul Asep (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
13	8 Oktober 2019	Ade Chandra (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
14	8 Oktober 2019	Aminudin (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.14.010.000
15	14 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
16	15 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
17	15 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
18	21 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 15 oktober s/d 21 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
19	22 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 Zak)	Rp.8.151.000
20	22 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
21	28 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK)	Rp.8.534.000

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 74 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 22 oktober s/d 28 Oktober 2019)	
22	29 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.8.910.000
23	29 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 74 Zak	Rp.5.291.000
24	4 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 35 HOK tanggal 29 oktober s/d 4 November 2019)	Rp.5.280.000
TOTAL			Rp. 223.463.000

Termin 70 % sebesar Rp. 224.000.000

kwitansi pertanggungjawaban Rp.223.463.000 –

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 537.000

- Tahap II 30% sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan SPP tanggal 25 November 2019 Nomor : 40464/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut:

NO	TANGGAL KWITANSI	YANG MENERIMA	JUMLAH BAYAR
1	19 November 2019	Depot kayu ramadan (pembelian kayu)	Rp.132.000
2	5 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.14.775.000
3	12 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.6.885.000
4	19 November 2019	Aminudin (pembelian koral)	Rp.325.000
5	5 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 151 zak	Rp.10.796.500
6	12 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 98 zak	Rp.7.007.000
7	19 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 9 zak,pembelian paku 1 kg)	Rp.669.900
8	20 November 2019	Tanpa nama (pembelian pintu air 1 bh	Rp.2.500.000
9	20 November 2019	Burlian (biaya perencanaan)	Rp.3.500.000 Tidak dibayarkan
10	20 November 2019	Tanpa nama (biaya administrasi,sokumen dan prasasti)	Rp.1.000.000 Tidak ada
11	20 November 2019	Honorarium TPK 3 orang	Rp.3.000.000 Dibayarkan akan tetapi yang penerima tidak merasa menerima dan tidak ada tanda terima dari penerima
12	20 November 2019	(Pembuatan laporan dan gambar purna laksana	Rp.2.235.600
13	25 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 9 HOK tanggal 19 november s/d 25 november 2019	Rp.1.514.000
14	11 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 116 HOK tanggal 5 November 2019 s/d 11 november 2019	Rp.19.036.000
15	18 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 134 HOK tanggal 12 November 2019 s/d 18 november 2019	Rp.22.664.000



Total	Rp.95.038.900
--------------	----------------------

Termin 30 % sebesar Rp.96.000.000

kwitansi pertanggungjawaban Rp.95.038.900 -

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 961.100

- Bahwa yang membayarkannya adalah bendahara yang bernama saksi M.Jafri
- Bahwa terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI dalam penggunaan dana pembangunan Embung tersebut ada dialokasikan untuk ongkos Pesawat, dimana terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI bersama-sama dengan saksi ASMAWI (Kades PMD Kabupaten Kaur) pada buli Julan Tahun 2020 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI bersama dengan saksi ASMAWI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2020 untuk penandatanganan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah ± Rp. 5.000.000,- (lebih kurang lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember, saksi ASMAWI ada meminta uang kepada terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.
Disita dari Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
2. 1(satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/ P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020
Disita dari GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
3. 1(satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015
4. 1(satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman **76** dari **110** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat
6. 1(satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
7. 1(satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
Disita dari SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
8. 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
9. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
10. 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019
11. 1(satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa
12. 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
13. 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
14. 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
15. 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
16. 1(satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM /BPED/DPPMD.5 /PPK.4/XI/2019 Tanggal 06 November 2019
17. 1(satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung ahun 2019

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 77 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1(satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Disita dari Poltak Napitupulu, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
19. 1(satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)
20. 1(satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)
Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa tersebut, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli maupun barang dan alat bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 78 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI pada tahun 2019 adalah sebagai Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015,
- Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada tahun 2019 ada mendapat bantuan dari Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDT-RI) berupa pembangunan Embung.
- Bahwa sebelum mendapat bantuan pembangunan embung tersebut saksi ASMAWI menghubungi terdakwa via telepon agar menyediakan lahan untuk pembangunan Embung di Desa Babat,
- Bahwa dengan adanya informasi dari saksi ASMAWI tersebut, kemudian terdakwa menyanggupi menyediakan lahan hibah, berasal dari lahan yang dihibahkan oleh saksi BUSTAMI masyarakat Desa Babat dengan luas lahan sebesar 20x25 m²;
- Bahwa kemudian terdakwa melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur mengajukan Proposal ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDT-RI) dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain adanya lahan untuk dibangun embung.
- Bahwa proposal yang dilampiri dengan persyaratan administrasi yang telah diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tersebut sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI datang ke Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI diundang ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta bersama saksi ASMAWI untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan yang turut menandatangani adalah :
 - o Sirajudin (Kepala Desa)
 - o Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - o H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 79 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rini Nuraini,SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
- o HM.Syahrini,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
- o Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa untuk melakukan pengendalian pembuatan embong tersebut, maka dibuatlah Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SK Bupati Nomor :188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung, yang ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 September 2019, dengan susunan sebagai berikut:
 - o Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S.Ag))
 - o Ketua :Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI)
 - o Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSHAL)
 2. Kepala Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN)
 3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSARDIN, S.T.)
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Embung Desa Babat yaitu terdiri dari :

No	Rencana Anggaran Biaya	Volum e	Satua n	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				350.000,00
	1. Papan Nama Proyek + Tiang	1.00	BH	Rp. 350.000,00	350.000,00
	2. Direksi Keet	1.00	Ls	Rp. 1.000.000,00	1.000.000,00
	3. Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	Rp. 500.000,00	500.000,00
	4. Pembersihan Lahan	1.00	Ls	Rp. 200.000,00	200.000,00
	5. Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	1.00	Ls	Rp. 500.000,00	500.000,00
		XI.	Sub Jumlah		2.550.000,00
II.	PEKERJAAN TANGGUL				
	1. Galian Tanah Biasa sedalam 2 M	1,055.00	M 3	Rp. 75.000,00	79.125.000,00
	2. Urugan Pasir	25.00	M 3	Rp. 210.000,00	5.250.000,00
	3. Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	212.25	M 3	Rp. 842.240,00	178.765.440,00
	4. Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 MM	700.00	M 2	Rp. 56.390,00	39.473.000,00
		XII.	Sub Jumlah		302.613.440,00
III	PEKERJAAN PELIMPAH				
	1. Plesteran 1 Pc : 3Ps Tebal 15 MM	4.10	M 2	Rp. 56.390,00	231.199,00
	2. Action Beton	4.10	M 2	Rp. 34.500,00	141.450,00
	3. Bekisting Tanpa Perancah	0.20	M 3	Rp. 937.050,00	187.410,00

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 80 dari 110 Halaman



	4. Beton K225	1.00	M 3	Rp. 2.041.000,00	2.041.000,00
		XIII. Sub Jumlah			
IV	PEKERJAAN PASANGAN PINTU AIR				
	1. Pasang Pintu Air	1.00	Ls	Rp. 2.500.000,00	2.500.000,00
		XIV. Sub Jumlah			2.500.000,00
V.	BIAYA UMUM / OPERASIONAL				
	1. Biaya Perencanaan	1.00	Ls	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00
	2. Administrasi, Dokumentasi dan Prasasti	1.00	Ls	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	1.00	Ls	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
	4. Pembuatan Laporan dan Gambar Purna Laksana	1.00	Ls	Rp. 2.235.600,00	Rp. 2.235.600,00
	XV. Sub				9.735.600,00
	Jumlah				
		JUMLAH TOTAL			320.000.099,00
		DIBULATKAN			320.000.000,00

- Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima oleh Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk pembangunan Embung yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan embung tersebut terdakwa membuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari :
 - Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
 - Anggota : SASMULYADI
 - Anggota : BUYUNG BURLIAN
- Bahwa Tim TPK tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
- Bahwa dana pembangunan embung tersebut telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara ditransfer langsung ke rekening Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:
 - Tahap I.
70% sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 40149/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	14 Agustus 2019	Fendi (papan nama proyek)	Rp.350.000
2	19 Agustus 2019	Abdul Asep (Upah pengukuran)	Rp.500.000
3	19 Agustus 2019	Baniah dkk (upah pembersihan lokasi)	Rp.200.000
4	24 Agustus 2019	Fendi (sewa direksi keet)	Rp.1.000.000
5	26 Agustus 2020	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 72 HOK 20 Agustus s/d 26 Agustus 2019)	Rp.7.152.000



6	2 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 27 Agustus s/d 02 September 2019)	Rp.18.000.000
7	9 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 03 September s/d 09 September 2019)	Rp.18.000.000
8	16 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 10 September s/d 16 September 2019)	Rp.18.000.000
9	23 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 17 September s/d 23 September 2019)	Rp.18.000.000
10	29 September 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
11	29 September 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak))	Rp.8.151.000
12	7 Oktober 2019	Abdul Asep (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
13	8 Oktober 2019	Ade Chandra (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
14	8 Oktober 2019	Aminudin (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.14.010.000
15	14 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
16	15 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
17	15 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
18	21 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 15 oktober s/d 21 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
19	22 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 Zak)	Rp.8.151.000
20	22 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
21	28 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 22 oktober s/d 28 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
22	29 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.8.910.000
23	29 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 74 Zak)	Rp.5.291.000
24	4 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 35 HOK tanggal 29 oktober s/d 4 November 2019)	Rp.5.280.000
TOTAL			Rp. 223.463.000

Termin 70 % sebesar Rp. 224.000.000,-
kwitansi pertanggungjawaban Rp. 223.463.000,-
sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 537.000,-

2. Tahap II

30% sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2019 Nomor :40464/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	19 November 2019	Depot kayu ramadan (pembelian kayu)	Rp.132.000
2	5 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.14.775.000
3	12 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.6.885.000
4	19 November 2019	Aminudin (pembelian koral)	Rp.325.000
5	5 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 151 zak)	Rp.10.796.500
6	12 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 98 zak)	Rp.7.007.000
7	19 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 9	Rp.666.900



		zak.pembelian paku 1 kg)	
8	20 November 2019	Tanpa nama (pembelian pintu air 1 bh)	Rp.2.500.000
9	20 November 2019	Burlian (biaya perencanaan)	Rp.3.500.000 Tidak dibayarkan
10	20 November 2019	Tanpa nama (biaya administrasi,dokumentasi dan prasasti)	Rp.1.000.000 Tidak ada
11	20 November 2019	Honorarium TPK 3 orang, tanpa nama	Rp.3.000.000 Dibayarkan akan tetapi yang penerima tidak merasa menerima dan tidak ada tanda terima dari penerima
12	20 November 2019	Satria Prima (Pembuatan laporan dan gambar purna laksana)	Rp.2.235.600
13	25 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 9 HOK tanggal 19 november s/d 25 november 2019	Rp.1.514.000
14	11 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 116 HOK tanggal 5 November 2019 s/d 11 november 2019	Rp.19.036.000
15	18 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 134 HOK tanggal 12 November 2019 s/d 18 november 2019	Rp.22.664.000
Total			Rp.95.038.900

Termin 30 % sebesar Rp.96.000.000
kwitansi pertanggungjawaban Rp.95.038.900
sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 961.100

- Bahwa pencairan dana pembangunan embung tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke Kas Desa, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. JAFRI selaku bendahara desa.
- Bahwa dalam mengelola keuangan pembangunan embung desa tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri yakni setelah dana pembuatan embung dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Japri dari rekening desa, kemudian dana tersebut disimpan oleh saksi saksi M. JAFRI dan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI apabila ada perintah darai terdakwa untuk mengeluarkannya.
- Bahwa pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;
- Bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuatkan SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa tersebut dan disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, dalam pembangunan embung desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. DAKWAAN KESATU,

PRIMER;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDIIR;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

atau

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 84 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DAKWAAN KEDUA,

Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut majelis akan menentukan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama disusun secara subsideritas, yaitu dakwaan kesatu primer dan dakwaan kesatu subsider, karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primer, Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yakni:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik perorangan atau korporasi yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya delik tersebut. Kemampuan bertanggungjawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut: haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : **SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI**
Tempat lahir : Babat
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 27 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Babat Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Babat Tahun 2016 s/d 2021
Pendidikan : SLTA

Menimbang, bahwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa tersebut, ternyata identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dinyatakan dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-02/KAUR/12/2020 tertanggal 14 Desember 2020,

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum tersebut adalah terdakwa sebagaimana surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani



sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum

Bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sebaliknya pendirian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian "melawan hukum", yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menyatakan perbuatan terdakwa dalam kegiatan pembangunan embung di desa Tetap Kabupaten Kaur tersebut melawan hukum atau tidak, terlebih dahulu majelis menimbang fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI pada tahun 2019 adalah sebagai Kepala Desa Babat Kecamatan

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 87 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Kabupaten Kaur, dimana pada tahun 2019 tersebut Desa Babat ada mendapat bantuan dari Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDT-RI) berupa pembangunan Embung.

Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima oleh Desa Babat untuk pembangunan Embung tersebut bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yakni sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan embung terdakwa telah membuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari:

1. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
2. Anggota : SASMULYADI
3. Anggota : BUYUNG BURLIAN

Akan tetapi Tim TPK tersebut tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tersebut.

Menimbang, bahwa dana pembangunan embung tersebut telah transfer seluruhnya (100%) oleh Kementrian PDT-RI langsung ke rekening Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:

1. Tahap I. (70%)
sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 40149/SARPRAS/PPMD/2019,
2. Tahap II (30%)
sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2019 Nomor :40464/SARPRAS/PPMD/2019,

Menimbang, bahwa pencairan dana pembangunan embung tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke Kas Desa, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. JAFRI selaku bendahara desa.

Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan pembangunan embung desa tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri yakni setelah dana pembuatan embung dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 88 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Japri dari rekening desa, kemudian dana tersebut disimpan oleh saksi saksi M. JAFRI dan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI apabila ada perintah dari terdakwa untuk melakukan pengeluaran/pembayaran.

Menimbang, bahwa pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuat SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa tersebut dan disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan unsur Dengan Melawan Hukum, selanjutnya majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tahun 2019, telah melaksanakan kegiatan pembuatan embung desa dengan dana yang berasal dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kementerian PDT) Tahun Anggaran 2019 yakni sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengelola keuangan pembangunan embung desa secara sendiri, yakni setelah dana pembuatan embung dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. Japri dari rekening desa, kemudian dana tersebut disimpan oleh saksi saksi M. JAFRI dan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI apabila ada perintah dari terdakwa untuk melakukan pengeluaran/pembayaran.

Menimbang, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan embung desa tersebut, terdakwa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang telah dibentuk oleh terdakwa, seluruh kegiatan dikelola oleh terdakwa selaku kepala desa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melakukan pengelolaan kegiatan pembangunan embung tersebut adalah bertentangan dengan:

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang menyatakan;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 89 dari 110 Halaman



Angka 7:

"Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan"

Angka 8:

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa disamping tidak melibatkan Tim TPK dalam melaksanakan pembangunannya embung tersebut, terdakwa juga mencari tukang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut berasal dari sebagian masyarakat Desa Babat dan sebagian besarnya berasal dari luar desa, yakni berasal dari Lampung, sedangkan material/bahan untuk pembangunan embung seluruhnya berasal dari luar Desa Babat.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mencari tukang yang melaksanakan pekerjaan embung desa tersebut berasal dari sebagian sebagian besarnya berasal dari luar desa, yakni berasal dari Lampung, sedangkan material/bahan untuk pembangunan embung berasal dari luar Desa Babat adalah bertentangan dengan hukum, yakni:

bertentangan dengan: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 menyatakan: "Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat",

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola kegiatan pembangunan embung desa tersebut secara sendiri tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah bertentangan dengan:

Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 Bab II huruf B poin Pelaksanaan Angka 5 Poin Pelaksanaan Padat Karya huruf a menyatakan prinsip pelaksanaan Pembangunan Embung Desa adalah Padat Karya Tunai di Desa yakni: "Inklusif, Partisipatif dan Gotong Royong, Transparan dan Akuntabel, Efektif, Swadaya, Prioritas,



Swakelola, Keberlanjutan, Musyawarah, Berbasis Kewenangan Lokal, Upah Tenaga Kerja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya,;

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan/pembuatan Embung Desa di Desa Babat tersebut, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 91 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan pembangunan embung desa di Desa Babat tersebut.

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan para terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kesatu subsidar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 92 dari 110 Halaman



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Menguntungkan sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya atau mendapatkan hasil yang positif tanpa mengeluarkan usaha yang lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, untuk atau orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI pada tahun 2019 adalah sebagai Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dimana Desa Babat tersebut pada tahun 2019 ada mendapat bantuan dana sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan Embung desa.

Memimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan embung desa tersebut terdakwa selaku kepala desa membuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK), terdiri dari:

1. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
2. Anggota : SASMULYADI
3. Anggota : BUYUNG BURLIAN

akan tetapi anggota Tim TPK tersebut tidak menerima SK penunjukan serta tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa.



Menimbang, bahwa dana pembangunan embung tersebut telah ditransfer oleh Kementerian PDT-RI seluruhnya (100%) langsung ke rekening Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:

1. Tahap I. (70%) sebesar : Rp.224.000.000,-
2. Tahap II (30%) sebesar : Rp.96.000.000,-

Bahwa setelah ditransfer ke rekening desa, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. JAFRI selaku bendahara desa, disimpan di rumahnya oleh saksi M. JAFRI dan apabila ada perintah dari terdakwa untuk mengeluarkannya maka dana tersebut akan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI tersebut.

Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan pembangunan embung desa sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa melakukannya secara sendiri tanpa melibatkan Tim TPK dan aparat desa lainnya, terdakwa mencari tukang yang sebagian besarnya berasal dari luar desa Babat yakni berasal dari Lampung, sedangkan pembelian material/bahan untuk pembangunan embung terdakwa serahkan kepada tukang yang dicari oleh terdakwa tersebut, dimana material/bahan untuk oembangunan seluruhnya berasal dari luar Desa Babat.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan pertanggungjawaban SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuat SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa tersebut dengan cara disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut.

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana pembuatan embung desa sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), padahal tim tersebut telah dibentuk oleh terdakwa selaku kepala desa. Terdakwa mencari tukang dan melakukan negosiasi upah tukang pembangunan embung selanjutnya tukang yang dicari terdakwa lah yang belanja material dan keperluan lainnya guna pembuatan embung tersebut.

Menimbang, bahwa dalam membuat pertanggungjawaban belanja pembangunan embung desa, kemudian terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuat SPJ kegiatan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embung Desa dengan cara disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut. Padahal dalam pengelolaan dana pembangunan embung tersebut, terdakwa melakukannya tidak sebagaimana dalam RAB kegiatan, dimana didalam RAB dana sebesar Rp. 320.000.000,- diantaranya digunakan untuk: Dukungan operasional kegiatan (3% sampai dengan 6% dari nilai pekerjaan), antara lain :

- a. Biaya pembuatan gambar/desain (biaya perencanaan) sebesar Rp.3.500.000,-
- b. Belanja ATK,dokumentasi, prasasti sebesar Rp.1.000.000,-

Tidak dibayarkan oleh terdakwa namun ada dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengelolaan dana pembuatan embung tersebut terdakwa tidak melibatkan Tim TPK yang telah dibentuknya, telah memberikan keuntungan kepada terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 yaitu sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Bahwa keuntungan tersebut didapat dari keuntungan belanja material dan biaya ongkos tukang yang dibayar oleh terdakwa serta biaya sebagaimana dalam RAB yang tidak direalisasikan namun dipertanggungjawabkan seolah-olah dana tersebut dibayarkan sebagaimana RAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis meyakini unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 95 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 jabatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI adalah sebagai Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Bahwa selaku kepala desa, *tugas terdakwa adalah:*

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
2. melaksanakan Pembangunan Desa,
3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.(2)

Bahwa wewenang terdakwa selaku kepala Desa antara lain adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Menimbang, bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada tahun 2019 ada mendapat bantuan dana Hibah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan Embung desa yang bersumber dari APBN Kementerian Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
(PDT-RI) Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan embung tersebut terdakwa selaku kepala desa telah membuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari :

1. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
2. Anggota : SASMULYADI
- Anggota : BUYUNG BURLIAN

Bahwa tetapi TPK tersebut tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa dana pembangunan embung tersebut telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara ditransfer langsung ke rekening Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:

1. Tahap I. (70%) sebesar : Rp.224.000.000,-
2. Tahap II (30%) sebesar : Rp.96.000.000,-

setelah ditransfer ke rekening desa, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. JAFRI selaku bendahara desa, disimpan di rumahnya oleh saksi M. JAFRI dan apabila ada perintah dari terdakwa untuk mengeluarkannya maka dana tersebut akan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI tersebut.

Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan pembangunan embung desa sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa melakukannya secara sendiri tanpa melibatkan Tim TPK dan aparat desa lainnya, terdakwa mencari tukang yang sebagian besarnya berasal dari luar desa Babat yakni berasal dari Lampung, sedangkan pembelian material/bahan untuk pembangunan embung terdakwa serahkan kepada tukang yang dicari oleh terdakwa tersebut, dimana material/bahan untuk pembangunan seluruhnya berasal dari luar Desa Babat.

Menimbang, bahwa dalam membuat pertanggungjawaban belanja pembangunan embung desa, terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuatkan SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa dengan cara disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut. Padahal dalam pengelolaan dana pembangunan embung tersebut, terdakwa melakukannya tidak sebagaimana dalam RAB kegiatan, dimana didalam RAB dana sebesar Rp. 320.000.000,-

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 97 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya digunakan untuk: Dukungan operasional kegiatan (3% sampai dengan 6% dari nilai pekerjaan), antara lain :

- a. Biaya pembuatan gambar/desain (biaya perencanaan) sebesar Rp.3.500.000,-
- b. Belanja ATK,dokumentasi, prasasti sebesar Rp.1.000.000,-

Tidak dibayarkan oleh terdakwa namun ada dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, dalam pembangunan embung desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Bahwa keuntungan tersebut didapat dari keuntungan belanja material dan biaya ongkos tukang yang dibayar oleh terdakwa serta biaya sebagaimana dalam RAB yang tidak direalisasikan namun dipertanggungjawabkan seolah-olah dana tersebut dibayarkan sebagaimana RAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa*, menyatakan tugas kepala desa antara lain adalah:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
2. melaksanakan Pembangunan Desa,

Menimbang, bahwa selanjutnya wewenang kepala desa berdasarkan Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa antara lain adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan PemerintahanDesa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Menimbang, bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada tahun 2019 ada mendapat bantuan dana Hibah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan Embung desa yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDT-RI) Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana hibah tersebut, oleh karena terdakwa berwenang mengelola keuangan desa, dimana dana pembangunan embung tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan M. JAFRI selaku bendahara desa, selanjutnya terdakwa menitipkan dana tersebut kepada M. Jafri dan akan dikeluarkan apabila ada perintah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selaku kepala desa berwenang untuk mencairkan dan mengelola keuangan desa dalam. Bahwa mengelola dana pembangunan embung tersebut, terdakwa mengelolanya secara sendiri tanpa melibatkan Tim TPK. Terdakwa mencari tukang yang sebageian besarnya berasal dari luar Desa Babat (Lampung) dan selanjutnya tukang yang dicari oleh terdakwa tersebut membeli materian/bahan guna pembangunan embung yang seluruhnya bahan/material tersebut berasal dari luar Desa Babat.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuatan Pertanggungjawaban kegiatan, oleh karena terdakwa mempunyai wewenang membuat dan melaporkan bukti tersebut, terdakwa menyalahgunakan wewenang tersebut, yakni: terdakwa membuat LPJ dengan menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuatnya dengan cara disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut. Padahal dalam pembangunannya terdakwa tidak melaksanakan berdasarkan RAB tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal pertimbangan-pertimbangan di atas majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”. Bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa merugikan keuangan negara juga mengandung pengertian bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Negara tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat atau negara mendapatkan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan; atau,
2. Negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak dikeluarkan atau negara mengeluarkan kewajiban-keajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 jabatan terdakwa SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI adalah sebagai Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada tahun 2019 ada mendapat bantuan dana Hibah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan Embung desa yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDT-RI) Tahun Anggaran 2019;



Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan embung tersebut terdakwa selaku kepala desa telah membuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari :

1. Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
2. Anggota : SASMULYADI
- Anggota : BUYUNG BURLIAN

Kan tetapi Tim TPK tersebut tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa dana pembangunan embung tersebut telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara ditransfer langsung ke rekening Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pencairan, yaitu:

1. Tahap I. (70%) sebesar : Rp.224.000.000,-
2. Tahap II (30%) sebesar : Rp.96.000.000,-

setelah ditransfer ke rekening desa, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. JAFRI selaku bendahara desa, disimpan di rumahnya oleh saksi M. JAFRI dan apabila ada perintah dari terdakwa untuk mengeluarkannya maka dana tersebut akan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI tersebut.

Menimbang, bahwa dalam mengelola keuangan pembangunan embung desa sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa melakukannya secara sendiri tanpa melibatkan Tim TPK dan aparat desa lainnya, terdakwa mencari tukang yang sebagian besarnya berasal dari luar desa Babat yakni berasal dari Lampung, sedangkan pembelian material/bahan untuk pembangunan embung terdakwa serahkan kepada tukang yang dicari oleh terdakwa tersebut, dimana material/bahan untuk pembangunan seluruhnya berasal dari luar Desa Babat.

Menimbang, bahwa kemudian dalam membuat pertanggungjawaban belanja pembangunan embung desa, terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuatkan SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa dengan cara disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut. Padahal dalam pengelolaan dana pembangunan embung tersebut, terdakwa melakukannya tidak sebagaimana dalam RAB kegiatan, dimana didalam RAB dana sebesar Rp. 320.000.000,- diantaranya digunakan untuk: Dukungan operasional kegiatan (3% sampai dengan 6% dari nilai pekerjaan), antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya pembuatan gambar/desain (biaya perencanaan) sebesar Rp.3.500.000,-

b. Belanja ATK,dokumentasi, prasasti sebesar Rp.1.000.000,-

Tidak dibayarkan oleh terdakwa namun ada dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, dalam pembangunan embung desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Bahwa kerugian negara tersebut didapat dari keuntungan belanja material dan biaya ongkos tukang serta biaya sebagaimana dalam RAB yang tidak direalisasikan namun dipertanggungjawabkan seolah-olah dana tersebut dibayarkan sebagaimana RAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara majelis menimbang sebagai berikut;

Mwenimbang, bahwa dana pembangunan embung sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) telah dipertanggungjawabkan seluruhnya sebagaimana SPJ pertanggungjawaban yang terdakwa laporkan. Akan tetapi terhadap SPJ yang dilaporkan tersebut ternyata tidak sesuai dengan Nilai realisasi pengeluaran pembangunan embung desa yang didukung dengan bukti yang benar, negara telah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 102 dari 110 Halaman



Menimbang, bahwa guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana dalam perkara a quo, majelis perpedoman SEMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian negara, kesalahan, dan keuntungan terdakwa dalam pengerjaan pembuatan embung tersebut cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah nyata terjadi kerugian negara akibat perbuatan terdakwa, namun demikian terhadap pengembalian kerugian negara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan bahwa sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dana pembangunan embung desa telah ditransfer Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDT-RI) seluruhnya (100%) langsung ke rekening Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, setelah ditransfer ke rekening desa kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. JAFRI selaku bendahara desa, atas perintah terdakwa kemudian dana tersebut disimpan di rumah saksi M. JAFRI dan apabila ada perintah dari terdakwa untuk mengeluarkannya maka dana tersebut akan dikeluarkan oleh saksi M. JAFRI tersebut.

Menimbang, bahwa atas penggunaan dana pembangunan embung tersebut telah dipertanggungjawabkan seluruhnya oleh terdakwa dengan cara, terdakwa menyuruh saksi JONGGI pendamping Desa untuk membuatnya disesuaikan dengan RAB pembangunan embung tersebut. Padahal dalam pengelolaan dana pembangunan embung tersebut, padahal pengelolaan dana pembangunan embung tersebut tidak sebagaimana dalam RAB.

Menimbang, bahwa seluruh dana pembangunan embung tersebut dikelola oleh terdakwa, dan SPJ pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi Jonggi atas perintah terdakwa adalah tidak sesuai dengan RAB,

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman **103** dari **110** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kerugian negara dalam pengelolaan dana tersebut adalah merupakan tanggungjawab terdakwa, sehingga terdakwa dibebankan mengembalikan kerugian negara tersebut yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pembedaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pembedaan, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pembedaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan.

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman 104 dari 110 Halaman



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;
- Kerugian negara belum dikembalikan

Hal-hal yang meringankan:

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl Halaman **105** dari **110** Halaman



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 148.747.400,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu:
 - 1) 1(satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.
Disita dari Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1(satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020
Disita dari GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
- 3) 1(satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015
- 4) 1(satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682
- 5) 1(satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat
- 6) 1(satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
- 7) 1(satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
Disita dari SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
- 8) 1(satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
- 9) 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
- 10) 1(satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor:62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019
- 11) 1(satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa
- 12) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
- 13) 1(satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 107 dari 110 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1(satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
- 15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
- 16) 1(satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM /BPED/ DPPMD.5/PPK.4/XI/2019 Tanggal 06 November 2019
- 17) 1(satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019
- 18) 1(satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Disita dari Poltak Napitupulu, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- 19) 1(satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)
- 20) 1(satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)
Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Apabila pekar

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 108 dari 110 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Inkracht, maka sertifikat tersebut dikembalikan ke Bank BRI Kaur Selatan untuk dilelang dan apabila hak tanggungannya tidak dibayarkan oleh terpidana maka uang hasil lelang untuk melunasi hutang terpidana di Bank BRI Kaur Selatan dan apabila ada sisanya, maka uang tersebut menjadi pembayaran sebagai uang pengganti terpidana.)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Rabu, 31 Maret 2020 oleh kami MIMI HARYANI, S.H sebagai Ketua Majelis, RAHMAT, SH dan HENNY ANGGRAINI, SH, MH Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARJUMI NORHEPPY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Alumn Noveri, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RAHMAT, SH

MIMI HARYANI, S.H

2. HENNY ANGGRAINI, SH, MH

Panitera pengganti,

HARJUMI NORHEPPY, SH

Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bgl

Halaman 109 dari 110 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)